

**ANALISIS PENENTUAN LABA "BISNIS MABUDHU' PESSE"
BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

Reninda Fidia Wijayanti
NIM. 204105030004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**ANALISIS PENENTUAN LABA "BISNIS MABUDHU' PESSE"
BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Reninda Fidia Wijayanti
NIM. 204105030004

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**ANALISIS PENENTUAN LABA "BISNIS MABUDHU' PESSE"
BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Reninda Fidia Wijayanti
NIM. 204105030004

Dosen pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Nur Ika Mauliyah, SE., M. Ak
NIP. 196812261996031001

**ANALISIS PENENTUAN LABA "BISNIS MABUDHU' PESSE"
BERDASARKAN PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP. 199403042019032019

Suprianik, SE, M.Si.
NIP. 198404162019032008

Anggota :

1. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA.
2. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812251996031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lukman Hakim Saifuddin, 2019), 112.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta Almarhum Slamet Erfan Wijaya dan Ibu tercinta Nahdatul Quraeni yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa tanpa henti dan motivasi maupun dukungan material untuk terus melanjutkan pendidikan S1.
2. Adik tersayang Kyla Dwi Putri Wijayanti yang selalu ada untuk saya dan memberikan semangat agar terus berusaha.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal.
4. Teman-teman yang telah menemani dan memberikan semangat.
5. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2020 terlebih khusus Akuntansi Syariah 1 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
6. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli yang kompeten dibidangnya, sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.
7. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan hingga terselesainya pengerjaan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan penulis banyak kenikmatan, baik nikmat Iman, Islam, dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, “Analisis Penentuan Laba *Bisnis Mabudhu’ Pesse* Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso).”

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si., CHRA selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Prof. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Dr. Mahmudah, M.E.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

7. Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M. Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sampai penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ana Pratiwi, S.E., Ak., MSA selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi selama perkuliahan.
9. Segenap responden yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga membantu proses penyelesaian skripsi.
10. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Orangtua tercinta Almarhum Bapak Slamet Erfan Wijaya dan Ibu Nahdatul Quraeni beserta saudara yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan doa.

Tiada kata yang bisa di ucapkan selain doa dan ucapan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun agar lebih baik lagi kedepannya. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 13 Juni 2024

Reninda Fidia Wijayanti
NIM. 204105030004

ABSTRAK

Reninda Fidia Wijayanti, Dr. Nur Ika Mauliyah, Se., M.AK., 2024: Analisis Penentuan Laba “Bisnis Mabudhu’ Pesse” Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso).

Berbicara mengenai ekonomi, pastinya sebuah aktivitas perekonomian tidak lepas dengan adanya hutang piutang. Kemajuan IPTEK dibidang ekonomi memiliki dampak negatif berupa meningkatkan budaya konsumtif. Budaya konsumtif menyebabkan kondisi ekonomi semakin sulit sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah ekonominya. Penyelesaian masalah ini, salah satunya dilakukan dengan cara membuka usaha pada bidang perdagangan yang tidak luput dari hutang dalam pemenuhan modal dan kelancaran dagangan. Hutang piutang saat ini tidak hanya dilakukan secara berkelompok, akan tetapi terdapat individu yang menyediakan jasa hutang piutang seperti pada *bisnis mabudhu’ pesse*.

Fokus dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana mekanisme transaksi untuk *bisnis mabudhu’ pesse*. 2) Bagaimana penentuan laba dalam *bisnis mabudhu’ pesse* di pedagang pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso. 3) Bagaimana pandangan *bisnis Mabudhu’ Pesse* berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah.

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Mendeskripsikan mekanisme transaksi untuk *bisnis mabudhu’ pesse*. 2) Mendeskripsikan penentuan laba dalam *bisnis mabudhu’ pesse* di pedagang pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso. 3) Mendeskripsikan pandangan “Bisnis Mabudhu’ Pesse” berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan informan yaitu teknik snowball. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.

Penelitian yang dilakukan pada pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme *bisnis mabudhu’ pesse* sangat mudah, tidak memerlukan jaminan apapun. 2) Penentuan laba dihasilkan dari modal yang kemudian dikurangi dari jumlah operasional ditambah resiko kredit. 3) Pandangan *bisnis mabudhu’ pesse* menemukan hasil bahwa praktik tersebut tidak dapat dikatakan masalah. Sebab dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan shara’dan banyak menimbulkan mafsadah yakni menetapkan bunga yang besar, maka hal tersebut hukumnya haram.

Kata Kunci: Penentuan laba, *bisnis mabudhu’ pesse*, akuntansi syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-Tahap Penelitian	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Mekanisme Transaksi Pemberian Kredit	91
Tabel 4.2 Unsur Kelayakan Kredit.....	99
Tabel 4.3 Penentuan Laba Pada Kredit	107
Tabel 4.4 Pandangan <i>Bisnis Mabudhu' Pesse</i> Berdasarkan Akuntansi Syariah	120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Petugas Pengelola Pasar Tamanan 62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada takdirnya manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, sangat sulit untuk hidup jika tidak saling membutuhkan satu sama lain. Interaksi timbal balik dan saling membutuhkan ini dapat dilihat dari berbagai aspek yakni aspek sosial, aspek keagamaan, aspek kebudayaan dan aspek ekonomi. Dari beberapa aspek interaksi tersebut salah satu aspek interaksi yang paling menonjol yakni dalam aspek interaksi ekonomi, karena suatu kegiatan ekonomi tidak akan mampu berjalan jika tidak adanya hubungan timbal balik antara satu sama lain.²

Berbicara mengenai ekonomi, pastinya sebuah aktivitas perekonomian tidak lepas dengan adanya hutang piutang. Hutang piutang saat ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat indonesia, hutang piutang tidak hanya dilakukan secara berkelompok, akan tetapi saat ini banyak orang berhutang kepada individu yang melayani transaksi hutang piutang. Tidak berhenti sampai disitu saja hutang piutang saat ini merupakan sebuah ajang adu gengsi yang membudaya di tengah masyarakat Indonesia.³ Kemajuan IPTEK dibidang ekonomi memiliki dampak negatif berupa meningkatkan budaya konsumtif. Konsumtif ialah bersifat konsumsi yang menjadikan seseorang menggunakan sesuatu dengan berlebihan. Hal ini dikarenakan

² Fahrudin Adi Nugroho, Pengantar Kesejahteraan Social (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 130.

³ Uswah Dia Dara, "Hutang Piutang di Kalangan Buruh" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2017)

adanya kompetisi di era global sehingga sering membeli barang yang tidak dibutuhkan dan boros. Budaya konsumtif menyebabkan kondisi ekonomi semakin sulit sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah ekonominya. Penyelesaian masalah ini, salah satunya dilakukan dengan cara membuka usaha pada bidang perdagangan.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hutang piutang memiliki arti uang atau barang yang dipinjam dari orang lain sedangkan piutang adalah uang atau barang yang dipinjamkan dan dapat ditagih dari orang lain.⁵ Pengertian hutang piutang juga sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁶

Dalam ekonomi perdagangan, terdapat banyak faktor penghambat perkembangan usaha. Salah satunya ialah keterbatasan modal usaha. Keterbatasan modal dari pelaku usaha menjadi salah satu penyebab pertumbuhan usaha terkendala kendati jumlah penyaluran kredit terus bertumbuh. Pelaku usaha biasanya harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Untuk meningkatkan permodalan, pelaku usaha tidak serta merta mendapatkan pinjaman modal dari

⁴ Rizky Amalia, "Dampak Negatif IPTEK di Bidang Ekonomi." 17 Januari 2023, <https://kids.grid.id/read/473657334/5>.

⁵ Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 215.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 230.

Lembaga keuangan. Tujuan dari suatu lembaga keuangan adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Persyaratan administratif wajib dipenuhi oleh pengusaha, guna mendapatkan pinjaman untuk menambah modal usaha.⁷

Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ketidakkampuan tersebut terutama dalam sisi penanggulangan risiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Ketidakkampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya 70% sampai dengan 90% kekosongan ini diisi oleh lembaga non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tinggi.⁸

⁷ Rachmad Subiyanto, "UMKM: Keterbatasan Modal Jadi Kendala Pertumbuhan Usaha" Mei 2013, <https://m.bisnis.com>.

⁸ Intan Khikmah Pratiwi, "Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 3.

Pernyataan di atas juga dapat disebabkan oleh pandangan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan memandang hutang adalah tindakan yang sangat negatif dan cenderung tabu dibicarakan. Hutang dapat menjadi tolak ukur suatu kekayaan finansial seseorang dalam suatu waktu dan ini sangat berpengaruh pada status sosialnya. Hutang akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar orang lain tidak mengetahuinya. Namun pada kenyataannya yang terjadi di desa, transaksi-transaksi tersebut dilakukan dalam institusi keuangan non formal.

Kasus pada pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso meminjam uang untuk penambahan modal sudah menjadi budaya para pedagang dalam mengembangkan usahanya. Banyak pedagang pasar Tamanan yang memiliki kasus terlilit hutang. Bahkan terdapat beberapa pedagang yang menjual barang dagangan dibawah harga tengkulak demi secepatnya mendapatkan uang untuk membayarkan cicilan hutang tanpa berfikir kerugian yang ia terima.⁹ Pada pedagang pada pasar Tamanan kebanyakan berhutang kepada individu yang memang memiliki usaha bisnis simpan pinjam tanpa jaminan dan persyaratan yang mudah. Bisnis tersebut dikenal dengan nama *bisnis mabudhu' pesse*. *Mabudhu' pesse* berasal dari bahasa Madura yaitu dari kata *mabudhu'* dan *pesse*. *Budhu'* artinya anak dan *pesse* artinya uang. Jadi, definisi *mabudhu' pesse* adalah aktivitas membungakan uang. Pelaku *bisnis mabudhu' pesse* meminjamkan uang kepada pedagang kecil yang nantinya dapat dicicil setiap

⁹ Observasi di PasarTamanan, 11 Maret 2024.

hari maupun setiap minggu dengan bunga tinggi. Misalnya pada bisnis Ibu Juhaina.¹⁰

Pelaku bisnis *mabudhu' pesse*, menetapkan aturan pembayaran yang berbeda-beda antara pelaku bisnis tersebut. Biasanya perbedaan tersebut dapat dilihat dalam memperoleh modal awal, tingkat suku bunga, jenis kredit yang ditawarkan seperti lama cicilan dan kelancaran dalam pembayaran angsuran. Tidak jarang pelaku bisnis, melipat gandakan bunga pinjaman apabila nasabah tidak lancar dalam pelunasan angsuran pinjaman. Hal tersebut dilakukan pelaku bisnis agar keuntungan yang diperoleh semakin bertambah.¹¹ Aturan peminjaman dan sikap pelaku bisnis yang berlebih-lebihan dalam mendapatkan keuntungan pada bisnis tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penentuan Laba *Bisnis Mabudhu' Pesse* Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dikaji secara terperinci dan detail. Maka yang menjadi focus penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme transaksi untuk *bisnis mabudhu' pesse*?
2. Bagaimana penentuan laba dalam *bisnis mabudhu' pesse* di pedagang pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso?

¹⁰ Juhaina, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 April 2024.

¹¹ Aeni. Diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 26 Maret 2024.

3. Bagaimana pandangan *bisnis Mabudhu' Pesse* berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹² Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme transaksi untuk *bisnis mabudhu' pesse*.
2. Mendeskripsikan penentuan laba dalam *bisnis mabudhu' pesse* di pedagang pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso
3. Mendeskripsikan pandangan “Bisnis Mabudhu’ Pesse” berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian harus realistis.¹³ Secara penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaattersebut bisa bersifat teoritis dan praktis.¹⁴ Dari penjabaran tersebut, maka tersusunlah manfaat penelitian ini sebagai berikut:

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

¹³ *Ibid.*, 45.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 291.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya tentang penentuan laba *bisnis mabudhu' pesse* berdasarkan perspektif akuntansi syariah dan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman dan pemahaman tentang penentuan laba dalam bisnis berdasarkan perspektif akuntansi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, bagi peneliti manfaat ini memberikan kebanggaan dan ukuran atas ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama menempuh di kampus UIN KHAS Jember. Dan tentunya diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai penentuan laba *bisnis mabudhu' pesse* berdasarkan perspektif akuntansi syariah.
- b. Bagi ilmu ekonomi, dapat menambah khazanah ilmu ekonomi khususnya akuntansi.
- c. Bagi pemerintah yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat khususnya dimasyarakat pedesaan.
- d. Bagi Masyarakat yaitu diperolehnya pemahaman mengenai *bisnis mabudhu' pesse*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yang mengandung arti istilah-istilah penting menjadi focus peneliti pada judul topik penelitian. Tujuannya adalah untuk

menghindari salah mengartikan makna istilah sebagaimana yang dipahami oleh peneliti.¹⁵

1. Mabudhu' Pesse

Mabudhu' pesse berasal dari bahasa Madura yaitu dari kata *budhu'* dan *pesse*. *Budhu'* artinya anak dan "*pesse*" artinya uang. Jadi definisi *mabudhu' pesse* ialah kegiatan yang menambah nilai uang yaitu dengan membungakan uang. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Pemilik modal tidak menanggung resiko, usaha untung atau tidak tetap mendapatkan pembagian bunganya. Pembagian ini dihitung berdasarkan besarnya dana yang dipinjamkan, bukan terhadap keuntungan.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi social. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam Masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu hisab yaitu

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 45.

menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Akuntansi syariah menampilkan kenyataan sosial yang berdasarkan agama bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata. Akuntansi menerapkan sistem yang mencatat dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan pada sebuah perusahaan atau organisasi yang pada praktiknya telah dirancang agar bisa mengetahui transaksi keuangan yang ada di dalamnya. Perbankan syariah boleh saja mendapatkan keuntungan dari transaksi yang mana diperoleh melalui laba atas transaksi yang mana laba itu merupakan selisih antara biaya produksi suatu barang dengan harga yang terjual di pasaran.¹⁶

3. Laba

Laba adalah penghasilan bersih (net income) atau imbalan dari aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Terdapat 4 jenis laba atau penghasilan dalam akuntansi yaitu laba kotor penjualan, laba operasional, laba sebelum pajak dan laba sesudah pajak.

Jika perusahaan memberikan kredit kepada pelanggannya sebagai bagian integral dari bisnis perusahaan tersebut, maka laba bunganya merupakan komponen dari pendapatan operasional. Sebaliknya, jika laba bunga berasal dari investasi obligasi atau biaya dibebankan pada

¹⁶ Nur Ika Mauliyah, "Studi Literatur: Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 2 (Februari 2021): 335-342,

<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/214/187>.

pelanggan yang terlambat membayar tagihan, hal itu dapat menjadi pengecualian.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian terdapat sistematika pembahasan yang didalamnya berisi tentang penjelasan mengenai pendahuluan hingga penutup. Sistematika pembahasan meliputi penjabaran alur pembahasan skripsi mulai dari bab pembuka hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁷ Adapun sistematika nya adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan konteks masalah, rumusan atau arahnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai sejauh mana keaslian serta letak penelitian yang akan dilakukan ini. Kajian teori memuat mengenai teori yang terkait sehingga berguna sebagai persepektif dalam penelitian. Hal ini digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti yaitu Analisa Penentuan Laba “Bisnis Mabudhu’ Pesse” Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah” (Studi Kasus Pada Pedagang PasarTamanan Kabupaten Bondowoso).

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 91.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, topik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis Data

Bab ini menguraikan dan menjabarkan tentang gambaran subjek penelitian, menyajikan data dan analisisnya, serta membahas hasil penelitian. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil Pasar Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso.

Bab V: Penutup, Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi intisari atau kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itulah penulis dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung pemenuhan kelengkapan berkas dan data skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada beberapa kasus berbisnis utang piutang, tidak banyak peneliti yang berkonsentrasi pada penentuan memperoleh laba. Beberapa penelitian fokus pada perolehan laba. Penelitian tersebut biasanya diselenggarakan terbatas pada satu bisnis tertentu dalam observasinya.

1. Muhammad Fahmul Iltiham (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmul Iltiham pada tahun 2019, dengan judul Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penentuan margin pembiayaan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yaitu dalam menentukan perhitungan profit margin pembiayaan murabahah disesuaikan dengan tuntunan syariah serta menerapkan pola yang dalam sistem berdagang, apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi nasabah atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini. Perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Semakin pendek jangka waktu nya semakin kecil profit

marginya, karena perhitungan profit margin di hitung perbulan dan berlaku kelipatan tiap tahunnya.¹⁸

2. Siti Fatimah, Nanny Dewi Tanzil dan Evita Puspitasari (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah, Nanny Dewi Tanzil dan Evita Puspitasari pada tahun 2019, dengan judul Analisis Laba Bersih dan Other Comprehensive Income dalam Memprediksi Laba Masa Depan menggunakan metode kuantitatif, dimana hasil yang didapatkan yaitu laba bersih dan other comprehensive income secara simultan berpengaruh signifikan dalam memprediksi laba masa depan. Secara parsial, laba bersih berpengaruh positif signifikan dalam memprediksi laba masa depan selama satu tahun ke depan, dan other comprehensive income berpengaruh positif signifikan dalam memprediksi laba masa depan selama satu tahun ke depan.¹⁹

3. Nur Fadjrih Asyik (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadjrih Asyik pada tahun 2020, dengan judul Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba (Penetapan Rasio Keuangan sebagai Discriminator) menggunakan metode kuantitatif dimana penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris apakah rasio keuangan yang didasarkan pada data laporan keuangan mempunyai kemampuan dalam memprediksi laba di masa mendatang dan rasio mana yang merupakan discriminator signifikan. Penelitian ini

¹⁸ Muhammad Fahmul Iltiham, "Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah". Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12 No. 1 Halaman 109-124, 2020.

¹⁹ Siti Fatimah, Nanny Dewi Tanzil dan Evita Puspitasari, "Analisis Laba Bersih dan Other Comprehensive Income dalam Memprediksi Laba Masa Depan". Jurnal Edunomic Vol. 7, No.1, Tahun 2019.

menggunakan rasio keuangan dalam penentuan laba perusahaan dengan memasukkan beberapa variabel agar dapat mengetahui laba tersebut naik atau turun.²⁰

4. Retno Kiyarsi dan Risma Wira Bharata (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Kiyarsi dan Risma Wira Bharata pada tahun 2021 dengan judul Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan Metode Library Research Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep Laba dalam Akuntansi Syariah dari para peneliti terdahulu, berdasarkan metode Library Research. Manfaat penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum akan boleh tidaknya laba dalam bisnis yang menerapkan akuntansi syariah. Hasil dari penelitian artikel ini yaitu kesimpulan subjektif mengenai Konsep Laba dalam Akuntansi Syariah dari Para peneliti terdahulu, menjelaskan konsep laba disuatu bisnis yang terdapat didalam akuntansi syariah dengan konsep laba yang terdapat didalam akuntansi konvensional tidak jauh berbeda, karena unsur yang membentuknya sama yaitu pendapatan (revenue) dan beban (expense). Hal yang membedakan dalam konsep laba akuntansi syariah dari akuntansi konvensional yaitu di dalam akuntansi syariah menerapkan dan menekankan dari segi diperolehnya laba, dimana harus berdasarkan pada ajaran agama Islam dan prosesnya yang halal, harus berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak

²⁰ Nur Fadjrih Asyik, "Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba (Penetapan Rasio Keuangan sebagai Discriminator)". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2020, Vol. 15, No. 3, 313 – 331.

perusahaan dengan pihak yang membutuhkan barang dan jasa (pembeli) dari bisnis yang dijalankan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan harus berpedoman pada nilai keadilan dan kejujuran, serta menghindari adanya penerapan sistem bunga dan unsur riba.²¹

5. Siti Wulan Astriah, Rizky Trinanda Akhbar, Erma Apriyanti dan Dewi Sarifah Tullah (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Wulan Astriah, Rizky Trinanda Akhbar, Erma Apriyanti dan Dewi Sarifah Tullah pada tahun 2021, dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan, secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage mempengaruhi manajemen laba. Hendaknya para investor dan kreditor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dan meminjamkan dana yang dimilikinya, karena perusahaan dengan

²¹ Retno Kiyarsi dan Risma Wira Bharata, "Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research". Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Vol. 4 No. 2, 2021.

profitabilitas yang tinggi terbukti melakukan manajemen laba yang tinggi.²²

6. Naufaldo Mohammad Atthariq dan Ely Suhayati (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Naufaldo Mohammad Atthariq dan Ely Suhayati pada tahun 2022, dengan judul Perspektif Pertumbuhan Laba Ditinjau Dari Suku Bunga Kredit, Kualitas Aktiva Produktif dan Rasio Kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Suku Bunga Kredit, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) mempengaruhi Pertumbuhan Laba dengan cara parsial ataupun simultan di bank-bank BUMN Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS v.25 dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan melalui pooled data menggunakan time series dan cross section yaitu mengambil data berbentuk informasi keuangan dari bank BUMN pada jangka waktu 2013 hingga 2020 dengan jumlah populasi sebesar 4 Bank BUMN, sehingga dihasilkan jumlah sampel yaitu sebesar 32 data. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa secara parsial Suku Bunga Kredit (SBK), Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Rasio Kredit Bermasalah(NPL) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba, seperti penelitian yang ditemukan oleh Noya,

²² Astriah, Siti Wulan, Rizky Trinanda Akhbar, Erma Apriyanti, and Dewi Sarifah Tullah. 2021, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba," *Jurnal Akuntansi* 10(2):387–401, doi: 10.37932/ja.v10i2.437.

Saereng, dan Rondonuwu di tahun 2017, serta Mursyidan dan Hanantijo di tahun 2019. Dengan cara simultan Suku Bunga Kredit (SBK), Kualitas Aset Produktif (KAP) dan Rasio Kredit Bermasalah (NPL) memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, seperti penelitian oleh Hanurinta pada tahun 2019.²³

7. Meliana Indah Sari (2022)

Penelitian ini dilakukan oleh Meliana Indah Sari pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Suku Bunga Pinjaman dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan laba bersih bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diambil dari www.idx.co.id. Data yang digunakan dari tahun 2017 sampai 2021. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Agustus 2022. Populasi pada penelitian ini sebanyak 43 perusahaan dengan sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diolah dengan aplikasi Eviews 9 dengan metode regresi data panel. Hasil pengujian memberikan kesimpulan bahwa variabel suku bunga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih, tetapi inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih bank umum periode tahun 2017-2021. Secara simultan, suku bunga dan inflasi tidak

²³ Naufaldo Mohammad Athariq and Ely Suhayati, "Perspektif Pertumbuhan Laba Ditinjau Dari Suku Bunga Kredit, Kualitas Aktiva Produktif dan Rasio Kredit Bermasalah," *Jurnal Ilmu Keuangab dan Perbankan*, Volume 11 No.2 (Juni 2022): 168, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jika/article/view/6558/3138>.

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih bank umum. Kontribusi yang diberikan variabel Suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan laba hanya sebesar 5,66%, sedangkan tingkat keeratan variabel suku bunga dan inflasi terhadap pertumbuhan laba adalah tidak erat atau tidak kuat.²⁴

8. Zaenudin Mansyur (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenudin Mansyur pada tahun 2022, dengan judul Konsep Laba Berkah Perdagangan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji konsep laba berkah yang banyak dibicarakan oleh para pemerhati ekonomi syariah yang diklaim sebagai perkara yang sangat abstrak, sehingga mengukurnya menjadi aktivitas yang sangat sulit, kecuali melalui kriteria-kriteria yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengkaji lebih mendalam tentang perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh para pelaku perdagangan baik itu pedagang maupun pembeli untuk mencapai laba berkah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ciri-ciri pelaku bisnis memperoleh laba berkah dapat dilihat dari mulai tahap praproses, proses, dan pascaproses berbisnis. Pada tahapan praproses, seorang pebisnis diwajibkan mendasari sikap berdagangnya dengan nilai-nilai teologis dengan harapan dapat melahirkan pengabdian yang tinggi

²⁴ Meliana Indah Sari, "Pengaruh Suku Bunga Pinjaman Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," Skripsi: Universitas Pembangunan Panca Budi, (2022). <https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/23966/penelitian/pengaruh-suku-bunga-pinjaman-dan-tingkat-inflasi-terhadap-pertumbuhan-laba-bersih-pada-bank-umum-yang-terdaftar-di-bursa-efek-indonesia>.

terhadap yang kuasa. Di tahapan berikutnya, proses berbisnis diperkuat dengan penanaman sikap yang jujur, ikhlas, professional, ramah, dan murah hati. Sikap jujur ini akan mendorong lahirnya sikap ikhlas kedua belah pihak dan melahirkan sikap profesional, sehingga aktivitas dagang berjalan dengan lancar yang ditandai dengan bertambahnya pelanggan dari waktu ke waktu. Tahapan akhir, perolehan laba berkah diperkuat melalui evaluasi aktivitas perdagangan, menghitung laba untuk mengetahui jumlah zakat yang harus dibayarkannya, jika laba tersebut telah mencapai nisab.²⁵

9. Multazam Mansyur Addury (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Multazam Mansyur Addury pada tahun 2023, dengan judul Pemaknaan Laba Usaha di Kalangan Pebisnis Keuangan Syariah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui orientasi yang ingin dituju oleh para praktisi keuangan syariah untuk dan makna keuntungan di kalangan praktisi keuangan syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplorasi. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah kepada 3 responden dari praktisi keuangan syariah di Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang mengacu pada tiga tahap: data reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa orientasi yang ingin

²⁵ Zaenudin Mansyur, "Konsep Laba Berkah Dalam Perdagangan Syariah," Jurnal Asy-Syariah, Volume 24 No.2 (Desember 2022): 231-252, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/16733/pdf>.

diupayakan oleh para praktisi keuangan syariah adalah dakwah mengenalkan kepada masyarakat transaksi keuangan tanpa riba, memperoleh keuntungan, untuk kemaslahatan rakyat dan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. Praktisi keuangan syariah memahami keuntungan sebagai hasil yang diperoleh kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan saling menguntungkan menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang dirugikan.²⁶

10. Iqbal Maulana (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Maulana pada tahun 2023, dengan judul Mekanisme Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Akuntansi Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penetapan margin pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu mekanisme penetapan margin pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mempertimbangkan beberapa hal seperti proses pembiayaan, jumlah nominal (plafond), jangka waktu, metode perhitungan dan presentase margin Murabahah. Pertimbangan lainnya yaitu melihat presentase margin dari beberapa lembaga keuangan lain agar menjadi acuan untuk memperkirakan kisaran margin yang nantinya akan ditetapkan.²⁷

²⁶ Multazam Mansyur Addury, "Pemaknaan Laba Usaha diKalanagan Pebisnis Keuangan Syariah," *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 5 Issue 2 (Desember 2023): 105-116, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/7944/1772>.

²⁷ Iqbal Maulana, "Mekanisme Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Akuntansi Syariah". Skripsi UIN Saizu Puwokerto, 2023.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan letak persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Fahmul Iltiham, 2019	Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah	a. Menggunakan metode kualitatif b. Pembahasan mengenai penentuan laba berdasarkan perspektif akuntansi syariah	a. Objek yang diteliti b. Membahas mengenai penetapan margin pembiayaan murabahah
2.	Siti Fatimah, Nanny Dewi Tanzil dan Evita Puspitasari, 2019	Analisis Laba Bersih dan Other Comprehensive Income dalam Memprediksi Laba Masa Depan	Pembahasan mengenai penentuan laba	a. Menggunakan metode kuantitatif b. Objek yang diteliti
3.	Nur Fadrijih Asyik, 2020	Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba (Penetapan Rasio Keuangan sebagai Discriminator)	Pembahasan mengenai penentuan laba	a. Menggunakan metode kuantitatif b. Objek yang diteliti
4.	Retno Kiyarsi dan Risma Wira Bharata, 2021	Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah	a. Menggunakan metode kualitatif b. Pembahasan mengenai konsep laba dalam akuntansi syariah	Menggunakan literatur (library research)
5.	Siti Wulan Astriah, Rizky Trinanda	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas	Objek yang diteliti	a. Menggunakan metode kuantitatif b. Membahas mengenai pengaruh manajemen

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Akhbar, Erma Apriyanti dan Dewi Sarifah Tullah, 2021	dan Leverage Terhadap Manajemen Laba		laba
6.	Naufaldo Mohammad Athariq dan Ely Suhayati, 2022	Perspektif Pertumbuhan Laba Ditinjau Dari Suku Bunga Kredit, Kualitas Aktiva Produktif dan Rasio Kredit bermasalah	a. Objek yang diteliti sama b. Penelitian membahas terkait suku bunga mempengaruhi laba	Menggunakan metode kuantitatif
7.	Meliana Indah Sari, 2022	Pengaruh Suku Bunga Pinjaman dan Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI	a. Objek yang diteliti sama b. Menggunakan metode kualitatif c. Penelitian membahas terkait pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan laba	Pembahasan berfokus pada pertumbuhan laba
8.	Zaenudin Mansyur, 2022	Konsep Laba Berkah Perdagangan Syariah	a. Objek yang diteliti sama b. Menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian membahas mengenai konsep laba berkah
9.	Multazam Mansyur Addury, 2023	Pemaknaan Laba Usaha di Kalangan Pebisnis Keuangan Syariah	a. Menggunakan metode penelitian kualitatif b. Objek yang diteliti sama	Penelitian membahas mengenai makna laba dikalangan pebisnis keuangan syariah
10.	Iqbal Maulana, 2023	Mekanisme Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah	a. Menggunakan metode kualitatif b. Pembahasan mengenai penentuan laba	a. Objek yang diteliti b. Penetapan Margin Murabahah

No.	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Perspektif Akuntansi Syariah	berdasarkan perspektif akuntansi syariah c. Mekanisme penetapan keuntungan	

Sumber: diolah peneliti dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Landasan teoritis pada bagian ini sangat membantu untuk mempelajari hal-hal baru dan dapat menjadi panduan umum bagi peneliti. Perihal ini untuk membuat penelitian lebih mudah dilakukan oleh peneliti. Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²⁸

1. Penentuan Laba

Laba merupakan prestasi sebuah perusahaan atau individu pada periode tertentu yang didapat dari selisih antara pendapatan dengan total biaya. Pada “Bisnis Mabudhu’ Pesse” laba dapat didapatkan dari bunga yang diberikan kepada peminjam. Besarnya bungapun tergantung pada pelaku bisnis yang akan meminjamkan uang. Penentuan laba dilakukan berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi, Penentuan laba ini didasarkan pada prinsip pendapatan yang membutuhkan pemahaman

²⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember, 2020), 92.

mengenai definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Pengukuran mengenai biaya dalam bentuk biaya historis untuk mengetahui pendapatan tertentu.²⁹ Revenue diartikan sebagai pendapatan dan income adalah penghasilan. Revenue dan income memiliki hubungan karena dalam PSAK no.23 disebutkan pendapatan (revenue) adalah penghasilan (income) yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda. Dan Ahmad Ubaidillah dkk menyimpulkan bahwa income merupakan perolehan hasil suatu organisasi dari hasil kegiatan operasionalnya sedangkan revenue merupakan pendapatan yang diperoleh suatu organisasi baik dari kegiatan operasionalnya maupun dari kegiatan diluar operasional perusahaan. Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian laba, yakni diantaranya sebagai berikut:

- a) Laba bersih adalah angka terakhir dari perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.³⁰
- b) Laba bersih adalah sebagaiberikut: “Berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam laporan laba-rugi. Laba dihasilkan dari selisih sumber daya masuk dengan sumber daya keluar selama periode waktu tertentu.”³¹

²⁹ “Arti Laba, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Menghitungnya,” Pelayanan Publik, 14 Mei 2020, [Arti Laba, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Menghitungnya - - Berita Info Publik, Keuangan Pelayanan Publik.](#)

³⁰ V. Wiratna Sujarweni. Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 197.

³¹ Hery. *Kajian Riset Akuntansi* (PT. Grasindo: Jakarta, 2017), 44.

- c) Laba bersih (Net Profit) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.³²

Dalam pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh beban yang dikeluarkan untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan pada laporan laba rugi. Dari pernyataan pengertian laba diatas, para ahli juga menyatakan indikator laba bersih, diantaranya sebagai berikut:

- a) Laba bersih bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Operasi} - \text{Beban Pajak}$$

Keterangan:

Laba Kotor : Laba yang berasal dari penjualan dikurangi harga pokok.

Beban Operasi : Beban aktivitas operasional perusahaan.

Beban Pajak : Beban pajak perusahaan pada periode tertentu.³³

- b) Perhitungann laba bersih dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Operasi} + \text{Pendapatan Lain} - \text{Beban Lain}$$

Keterangan:

Laba Bersih Kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu.³⁴

³² Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 503.

³³ Ibid., 503

³⁴ V. Wiratna Sujarweni. *Analisis Laporan Keuanagan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 197.

- c) Perhitungan laba bersih ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Pajak Penghasilan}$$

Keterangan:

Laba sebelum pajak : Laba operasi ditambah hasil usaha dan dikurangi biaya diluar operasi biasa.

Pajak penghasilan : Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.³⁵

Berdasarkan rumus yang dikemukakan di atas, indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rumus dari Hery (2017:44) dimana laba bersih merupakan hasil dari laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan.³⁶

Laba ekonomi sebagai rangkaian kejadian yang berhubungan dengan kondisi yang berbeda, yaitu laba kepuasan batin, laba sesungguhnya dan laba uang. Laba kepuasan batin adalah laba yang muncul dari konsumsi seseorang sesungguhnya atas barang dan jasa yang menghasilkan kesenangan batin dan kepuasan atas keinginan dimana laba ini tidak diukur secara langsung, tetapi dapat diproyeksikan oleh laba sesungguhnya adalah pernyataan atas kejadian yang meningkatkan kesenangan batin, dimana ukuran laba ini adalah biaya hidup.³⁷

³⁵ Hery. *Kajian Riset Akuntansi* (PT. Grasindo: Jakarta, 2017), 44.

³⁶ Miharjo, Ade Sastro, "Pengaruh Modal Kerja Dan Penjualan Terhadap Laba Bersih (Survei Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018)," Universitas Komputer Indonesia, 2019, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/>.

³⁷ Sari, D. P. (2010). Tarif Kentungan Bagi Profesi Dokter Dengan Pendekatan Hermeneutika Intensionalisme. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal*, SNA 13. Purwokerto.

Earnings lebih bermakna sebagai laba yang diakumulasi selama beberapa periode sehingga earnings digunakan untuk menunjuk laba periode.³⁸ Sedangkan profit lebih mengarah pada pengertian awal laba, yaitu keuntungan. Sehingga dalam dunia akuntansi, laba bermakna sebagai sebuah keuntungan. Keuntungan cenderung diartikan sebagai kombinasi antara pendapatan dan pengeluaran yang disebut excess. Matching principle mendeskripsikan bagaimana laba dibentuk dan bagaimana sifat-sifatnya.³⁹

Dalam masyarakat umum keuntungan diartikan sama dengan laba yang dilihat dari kenaikan kemakmuran. Berkaitan dengan adanya perubahan laba dianggap sebuah keuntungan. Secara konseptual laba akuntansi berasal dari laba ekonomi yang dikembangkan oleh para ahli. Laba ekonomi sebagai rangkaian kejadian yang berhubungan dengan kondisi yang berbeda, yaitu laba kepuasan batin, laba sesungguhnya dan laba uang. Laba kepuasan batin adalah laba yang muncul dari konsumsi seseorang sesungguhnya atas barang dan jasa yang menghasilkan kesenangan batin dan kepuasan atas keinginan dimana laba ini tidak diukur secara langsung, tetapi dapat diproksikan oleh laba sesungguhnya. Laba sesungguhnya adalah pernyataan atas kejadian yang meningkatkan kesenangan batin, dimana ukuran laba ini adalah biaya hidup. Untuk laba uang, diartikan bahwa laba ini menunjukkan semua uang yang diterima

³⁸ Suwardjono. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2015).

³⁹ Muhammad Khafid and Hasan Mukhibad, "Apalah Kualitas Laba Berbasis Akuntansi Berkontribusi Terhadap Market Outcomes?," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.20, No.1 (Januari 2016), hlm. 42–49, <http://jurkubank.wordpress.com>.

yang digunakan untuk konsumsi guna membiayai hidup. “laba” seringkali pula disebut dalam banyak bahasa. Hal ini terjadi karena terdapat banyak istilah dalam bahasa asing yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam penerjemahannya, biasanya banyak kata yang memiliki arti yang sama sehingga pengertian terhadap kata tersebut menjadi ambigu.⁴⁰

Profit ialah keuntungan yang direalisasikan setelah pendapatan dikurangi dengan semua pengeluaran atau biaya, termasuk didalamnya beban pajak. Keuntungan yang didapatkan pemilik usaha itulah yang kemudian disebut profit. Dalam istilah lainnya, profit juga lazim disebut sebagai laba.⁴¹ Jika uang yang mereka dapat lebih dari uang yang mereka keluarkan untuk membuat atau menyediakan barang dan jasa, dikatakan bahwa bisnis telah membuat sebuah laba akuntansi. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi

⁴⁰ Ahmad Ubaidillah, Sri Mulyani, Dwi Erlin Effendi.2013. Makna Keuntungan bagi pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Bangsri Jepara), Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No. 1, (Januari 2013): 65-77.

⁴¹ Muhammad Idris. *Apa itu Profit* (Kompas.com, 2021), [Apa Itu Profit: Pengertian, Jenis, dan Perhitungannya \(kompas.com\)](#)

dagang. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Belkaoui mengemukakan bahwa laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi.

Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.⁴²

Laba sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang. Nilai laba di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Laba terdiri dari hasil operasional atau laba biasa dan hasil-hasil nonoperasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan laba

⁴² Sofyan Syafri Harahap. *Teori Akuntansi*: Edisi Revisi 2011 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

bersih. Laba bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Laba adalah suatu ukuran kepengurusan (stewardship) manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.

Unsur-unsur Laba antara lain:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas operasi dalam hal ini penjualan barang (kredit) yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.

b. Beban

Beban dalam aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas operasi.

c. Biaya

Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi.

d. Untung-rugi

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dalam suatu periode akuntansi selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik

e. Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.

Jenis-Jenis Laba

Laba dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan.
2. Laba usaha (operasi) adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha.
3. Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga.
4. Laba bersih adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak.

Laporan penghasilan bersih memberikan banyak manfaat dalam dunia akuntansi. Beberapa manfaat laporan laba bersih yaitu:⁴³

1. Laporan tersebut bermanfaat untuk menjadi alat ukur performa kerja dari manajemen perusahaan. Selanjutnya, laporan tersebut juga berguna sebagai pembeda antara modal dan penghasilan bersih.
2. Laporan penghasilan bersih juga bermanfaat untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

⁴³ Vely Sia, "Laba", 30 Mei 2022, [Laba: Pengertian, Jenis, Unsur, dan Manfaat, Pelajari Yuk! \(jurnal.id\)](#).

3. Dapat menjadi dasar untuk menentukan besarnya pajak dan sebagai ukuran dalam membagi kompensasi dan bonus kepada karyawan perusahaan.
4. Laporan ini juga berfungsi untuk menentukan berapakah perkiraan penghasilan bersih pada periode akuntansi selanjutnya. Besarnya laba dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu biaya, harga jual dan volume penjualan dan produksi.

Dalam bisnis simpan pinjam, terdapat beberapa jenis angsuran dengan nominal pinjaman dan periode pembayaran cicilan yang berbeda-beda. Pada bisnis simpan pinjam, misalnya apabila kita meminjam 25 juta rupiah dengan plafon 36 bulan, maka angsurannya sebesar Rp.1.330.000,- perbulan. Dari sini dapat dihitung besarnya bunga dan berapakah presentase suku bunganya. Angsuran merupakan penjumlahan antara cicilan pokok ditambah dengan bunga. Berarti pada kasus diatas, beberapa tahap untuk menentukan laba pinjaman yaitu:

1. Menghitung cicilan pokok terlebih dahulu. Besarnya cicilan pokok ini didapatkan dari pembagian antara besarnya pinjaman dengan periode atau jangka waktu pembayaran. Maka diketahui cicilan pokok sebesar Rp.694.444,- perbulan.
2. Menghitung bunga. Besarnya bunga dapat didapatkan dengan pengurangan antara angsuran dikurangi dengan cicilan pokok. Jadi, bunga pinjaman dalam kasus diatas sebesar Rp.635.556,- perbulan.

3. Dari besarnya bunga tersebut, kita dapat mengetahui suku bunga. Suku bunga merupakan pembagian antara bunga dibagi dengan besarnya pinjaman, sehingga didapatkan suku bunga adalah 2,52% perbulan.
4. Setelah diketahui bunga pinjaman, laba bisnis akan diketahui dengan mengurangi besarnya bunga dikurangi dengan pengeluaran operasional lainnya.

Secara makro, manajemen laba telah membuat dunia usaha seolah berubah menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lain yang merugikan publik. Publik menganggap apa yang diinformasikan dunia usaha hanya merupakan akal-akalan pelakunya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain.⁴⁴

2. Mekanisme Transaksi Dalam Bisnis Kredit

Mekanisme adalah suatu istilah yang memiliki beberapa makna yang perlu kamu pahami. Namun, setiap pengertian mekanisme ini berhubungan dengan cara kerja ataupun penggunaan mesin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah penggunaan mesin atau alat-alat dari mesin atau hal kerja mesin. Mekanisme adalah hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut

⁴⁴ H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris* (Jakarta: PT Grasindo, 20013), 2.

bergerak). Selain itu, pengertian lainnya mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).⁴⁵

Transaksi dalam bisnis adalah proses pertukaran atau perpindahan hak atas suatu barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak; dua pelunasan (pembayaran). Setiap transaksi akan melibatkan minimal dua pihak, yaitu pihak yang menawarkan barang atau jasa (penjual) dan pihak yang membeli atau memanfaatkan barang atau jasa tersebut (pembeli). Pihak-pihak tersebut biasanya mencapai kesepakatan mengenai harga dan syarat-syarat transaksi seperti waktu pengiriman, jumlah barang, dan metode pembayaran. Begitu mereka menyetujui persyaratan, mereka menukar uang dengan barang tersebut, dan menyelesaikan transaksi. Salah satu transaksi dalam berbisnis yaitu transaksi kredit, transaksi ini terjadi ketika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi, juga disebut periode kredit.⁴⁶

Pada bisnis kredit pasti terdapat beberapa mekanisme transaksi. Mekanisme hutang piutang atau pinjaman yang diberikan oleh suatu Lembaga kredit didasarkan pada asas kepercayaan. Kredit hanya akan diberikan jika benar-benar diyakini bahwa calon peminjam dapat

⁴⁵ Liputan 6, "Mekanisme adalah Cara Kerja Suatu Hal untuk Mencapai Tujuan, Berikut Penjelasannya," 14 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4746187/mekanisme-adalah-cara-kerja-suatu-hal-untuk-mencapai-tujuan-berikut-penjelasannya?page=3>.

⁴⁶ Ratu Monita, "Transaksi dalam Bisnis," 28 Mei 2023, <https://www.marketeers.com/transaksi-dalam-bisnis-pengertian-dan-jenis-jenisnya/>.

mengembalikan pinjaman yang telah dipercayakan kepadanya dengan tepat waktu serta sesuai syarat-syarat yang telah disepakati antara peminjam dengan kreditor atau Lembaga keuangan.⁴⁷

Selain itu hutang piutang dalam sebuah lembaga keuangan baik bank maupun non bank biasanya juga disebut sebagai kredit, hutang piutang atau kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁸

a. Unsur Pemberian Kredit

Beberapa hal unsur yang terkandung dalam kredit itu sendiri, berikut merupakan beberapa unsur kredit pada bisnis pengkreditan:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima Kembali dalam jangka waktu tertentu pada masa mendatang.
- 2) Waktu, dalam unsur waktu terkandung pengertian nilai uang, bahwa uang yang ada saat ini lebih tinggi nilainya dari yang akan diterima dimasa yang akan datang.
- 3) Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tak tertagihnya kredit. Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit maka semakin besar pula resiko yang dihadapi. Unsur resiko inilah yang seharusnya mendasari timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.

⁴⁷ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan* (Bandung: PT. Alumni, 2015), 110.

⁴⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 171.

- 4) Prestasi, adalah objek kredit yang diberikan dalam kredit adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang. Namun terkait dengan pengkreditan nilai barang tersebut didokumentasikan dalam bentuk uang.
- 5) Adanya unsur bunga sebagai kompensasi bagi pelaku bisnis.⁴⁹

b. Prosedur Pemberian Kredit

Pada umumnya dalam sebuah transaksi hutang piutang atau kredit dalam sebuah lembaga keuangan baik bank maupun non bank memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum proses pencairan, secara umum prosedur pemberian kredit oleh lembaga keuangan adalah

1. Mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal dan kemudian diselidiki mengenai kelengkapan berkas yang telah diajukan.
2. Setelah berkas lengkap, pelaku bisnis akan mewawancarai nasabah serta terjun langsung kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan jaminan.
3. Setelah itu barulah menentukan kredit akan diberikan atau ditolak.⁵⁰

⁴⁹ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi. Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan, 110.

⁵⁰ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan (Depok: Raja Grafindo Persada. 2012). 120.

3. Penentuan Laba Perspektif Islam

Labanya secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Laba dalam Mu'amalah Islam merupakan hasil produktifitas model usaha kerjasama dalam modal dan upah tanpa unsur bunga di dalamnya, yang tidak hanya menjadikan kuantitas sebagai indikator perolehannya, Akan tetapi juga kualitas dalam artian nilai etika yang melandasi produsen berinteraksi. Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'ii yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi social) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha adalah mendapatkan laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasinya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi. Didalam Islam,

laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka telah menetapkan dasar-dasar perhitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria-kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisab zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat. Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:

- a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan)
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terikat untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
- d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan

Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan-batasan dan kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Keuntungan adalah salah satu unsur penting dalam perdagangan, perdagangan dilakukan untuk mencari keuntungan sebagai upaya mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup. Keuntungan adalah sinonim dengan perkataan keuntungan, atau profit dalam bahasa Inggris. Keuntungan dalam bahasa arab disebut dengan *al-ribh* yang diartikan dengan penambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. Ada juga istilah lain yang terkait dengan untung seperti *al-nama'*, *al-ghallah*, *al-faidah*. Kata *ribh* sendiri hanya terdapat satu kali dalam Al-Quran yakni saat Allah mengecam tindakan orang-orang munafik.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya : “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” “(QS.2: 16).⁵¹

Menurut ajaran Ibnu Arabi, transaksi jual beli tanpa unsur *'Iwad* sama dengan riba. *'Iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa risiko (*Ghurmi*), kerja dan usaha (*Kasb*), dan tanggung jawab (*Daman*). Semua transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah – kaidah tersebut. Untuk mengetahui suatu transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, apakah mengandung unsur riba atau tidak, dapat digunakan kaidah sebagai berikut. Pertama, letakkan akad yang akan

⁵¹ Al Quran dan Terjemahannya. (2014). Jakarta: Departemen Agama RI.

dievaluasi. Kedua, evaluasi akad tersebut terhadap tiga unsur, yaitu risiko, kerja dan usaha, dan tanggung jawab.⁵²

Kriteria–kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu:

1) Kelayakan dalam Penetapan Laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “ Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak. ”Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambah jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.

2) Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakar akuntansi Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi

⁵² Ekasari, K. (2014). Hermeutika Laba dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 67–75.

resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjidian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

3) Masa Perputaran Modal. Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin pajangnya masa perputaran dan bertambahannya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.

4) Cara Menutupi Harga Penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.

5) Unsur-Unsur Pendukung. Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.⁵³

Dalam batasan laba diatas, apabila seseorang melebihi-lebihkan laba maka laba tersebut tergolong kategori riba, misalnya pada bunga. Akhir-akhir ini, permasalahan hukum bunga bank kembali mengemuka di masyarakat dan menjadi viral. Bahkan, ada seorang profesor yang di-bully habis-habisan karena ‘dianggap’ menghalalkan riba. Padahal sesungguhnya beliau hanya menyebutkan adanya perbedaan pendapat ulama apakah bunga bank termasuk riba atau bukan. Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah mengartikannya sebagai “bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini”. Misalnya, menukarkan 10 kilogram beras ketan dengan 12 kilogram beras ketan, atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp300 ribu kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp325 ribu.

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang

⁵³ Hapsari Ayu Epri, Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba, (Semarang, 2007)

mbolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ: عَنْ جَابِرٍ قَالَ
سَوَاءٌ

Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan

dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994).

Kedua, sebagian ulama kontemporer lainnya, seperti Syekh Ali Jum’ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan tidak termasuk riba. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma’ al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.

Mereka berpegangan pada firman Allah subhanahu wata’ala Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Pada ayat di atas, Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti mencuri, menggasab, dan dengan cara riba. Sebaliknya, Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling ridha. Karenanya, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

Di samping itu, mereka juga beralasan bahwa jika bunga bank itu haram maka tambahan atas pokok pinjaman itu juga haram, sekalipun tambahan itu tidak disyaratkan ketika akad. Akan tetapi, tambahan dimaksud hukumnya boleh, maka bunga bank juga boleh, karena tidak ada beda antara bunga bank dan tambahan atas pokok pinjaman tersebut.

Di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan:

إِنَّ اسْتِثْمَارَ الْأَمْوَالِ لَدَى الْبُنُوكِ الَّتِي تُحَدِّدُ الرَّبْحَ أَوْ الْعَائِدَ مُقَدَّمًا حَلَالٌ شَرْعًا وَلَا بَأْسَ بِهِ

Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa.

Pada Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, terdapat tiga pendapat tentang hukum bunga bank: Pertama, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. Kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. Ketiga, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Meski begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya haram.

Terhadap masalah khilafiyah seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ
النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

"Kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan." (HR. Ahmad)⁵⁴

⁵⁴ Husnul Haq. *Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank*. (NuOnline,2018), <https://islam.nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian Lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁵⁵ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian Field Research, agar dapat mencari data dilapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif adalah pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat beserta tatacara yang berlaku di dalamnya. Situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,

⁵⁵ Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

pandangan- pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁵⁶ Penelitian ini menitik beratkan pada suatu fenomena yang terjadi dan kemudian dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maka peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana penentuan laba *bisnis Mabudhu' Pesse* berdasarkan perspektif akuntansi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pencarian menunjukkan lokasi di mana pencarian akan dilakukan, lokasi pencarian diperlukan selama pencarian untuk menggambarkan area pencarian. Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang diterapkan.

Penelitian ini dilakukan di pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso, tepatnya pada Jl. St, Tamanan Timur, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu, pekerjaan ini masih berlangsung sampai sekarang bahkan jumlah pelaku *bisnis mabudhu' pesse* yaitu orang yang meminjamkan uang bertambah.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian, peneliti menggunakan cara pengambilan informan secara snowball. Teknik snowball mengacu pada pengambilan sampel non-probabilitas (yang mencakup pengambilan sampel dengan tujuan tertentu)

⁵⁶ Moh. Nazir, Metode Penelitian,,Jakarta : Ghilmia Indonesia, 1988, hlm. 83.

Dimana seorang peneliti memulai dengan populasi kecil individu yang dikenal dan memperluas sampel dengan meminta peserta awal tersebut untuk mengidentifikasi orang lain yang harus berpartisipasi dalam studi. Teknik snowball adalah suatu teknik penentuan sampel atau informan yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian informan ini memilih teman-temannya untuk dijadikan informan, begitu seterusnya, sehingga jumlah informan tersebut menjadi banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama makin besar.⁵⁷

Adapun informan dalam penelitian ini adalah pedagang pasar, kepala pengelola pasar, Tokoh agama pada pasar Tamanan dan pemilik bisnis *mabudhu' pesse*, yaitu:

1. Ibu Desi selaku pedagang pasar Tamanan yang meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.
2. Ibu Aeni selaku pedagang pasar Tamanan yang meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.
3. Ibu Utilah selaku pedagang pasar Tamanan yang meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.
4. Ibu Yusuf selaku pedagang pasar Tamanan yang meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.
5. Bapak Bambang selaku pedagang pasar Tamanan yang tidak pernah berpengalaman meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 219

6. Ibu Wahyu selaku pedagang pasar Tamanan yang tidak berpengalaman meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse* akan tetapi memahami bisnis tersebut.
7. Ibu Tini, selaku pemilik *bisnis mabudhu' pesse* yaitu pemilik modal atau peminjam dana untuk para pedagang atau masyarakat dipasar Tamanan. Apabila ingin meminjam modal pada Ibu Tini, persyaratan hanya berupa KTP peminjam dengan nominal pinjaman sebesar 1 juta. Ibu Tini menetapkan jangka waktu pembayaran selama 10 kali angsuran dengan suku bunga 30% dan biaya admin 5% dari besarnya uang pinjaman.
8. Ibu Linda selaku pedagang pasar Tamanan yang meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.
9. Ibu Tija selaku pedagang pasar Tamanan yang meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.
10. Ibu Fatimah selaku pedagang pasar Tamanan yang berpengalaman meminjam modal kepada pemilik *bisnis mabudhu' pesse*.
11. Ibu Juhaina, selaku pemilik *bisnis mabudhu' pesse* yaitu pemilik modal atau peminjam dana untuk para pedagang atau masyarakat dipasar Tamanan. Apabila ingin meminjam modal pada ibu Juhaina, tidak ada persyaratan bagi peminjam dengan nominal pinjaman sebesar 1 juta hingga kemampuan pemilik modal. Ibu Juhaina memberikan bunga sebesar 30% dengan lama pembayaran sesuai yang telah didepakati. Pembayaran dilakukan setiap minggu atau setiap bulan dengan bunga yang terus dibayarkan hingga pembayaran pokok lunas.

12. Ibu Evi selaku pedagang pasar Tamanan yang meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.
13. Ibu Sila selaku pedagang pasar Tamanan yang berpengalaman meminjam modal kepada *bisnis mabudhu' pesse*.
14. Bapak Andi selaku tokoh agama serta pedagang pasar Tamanan.
15. Bapak Saifi selaku tokoh agama di pasar Tamanan.
16. Bapak Eko Sunaryo S.Sos yakni kepala pengelola pasar Tamanan.

Penentuan informan dilakukan agar dapat menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber yang nantinya dapat merincikan kekhususan yang ada ke dalam konteks yang unik. Selain itu untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu, sample dalam penelitian kualitatif adalah sample yang bertujuan.

Peneliti mengumpulkan data secara alamiah dengan teknik observasi melakukan wawancara secara langsung kepada sumber data dan melakukan dokumentasi tertulis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang praktik penentuan bunga dalam *bisnis mabudhu' pesse* di pedagang pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso. Data-data yang akan dikaji adalah data mengenai realita mekanisme pembayaran beserta bunga pinjaman yang konkrit secara alamiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pedagang pasar yang berkaitan langsung

dengan aktivitas mabudhu' pesse. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian lapangan adalah kegiatan pengumpulan data atau informasi tentang interaksi manusia dengan subjek dilingkungan alaminya. Penelitian lapangan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat dan membuktikan teori-teori baru, memutuskan kea rah mana penelitian berdasarkan konteks, atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis serta mencatat hasil temuan ditempat penelitian. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁵⁸ Observasi yang dilakukan penulis melalui pengamatan langsung ke lapangan dengan cara mencatat segala yang ditemukan.

Metode yang digunakan oleh peneliti sebagai cara untuk memaparkan data sebagai berikut:

- 1) Lokasi atau tempat Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso.
- 2) Transaksi *bisnis Mabudhu' Pesse*

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan dengan cara tanya jawab

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017).

langsung mengenai hal - hal yang berhubungan dengan aktivitas mabudhu' pesse. Mencatat hal-hal terkait pinjaman yang ditawarkan beserta bunga dalam cicilan peminjaman. Pada proses wawancara, peneliti akan memperoleh data berupa:

- 1) Mekanisme transaksi untuk *bisnis mabudhu' pesse*.
- 2) Penentuan laba dalam *bisnis mabudhu' pesse*.
- 3) Pandangan *bisnis mabudhu' pesse*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga penting dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara terkadang belum mampu untuk menjelaskan makna fenomena yang terjadi dalam situasi sosial tertentu, sehingga dokumentasi ini sangat diperlukan untuk memperkuat data. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terpercaya.⁵⁹

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan

⁵⁹ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.

sketsa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁰

Teknik Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Menurut Kuncoro, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang biasanya mempunyai 2 tujuan, yaitu :

- 1) Melakukan pengukuran secara cermat terhadap fenomena tertentu.
- 2) Mendeskripsikan secara terperinci frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena tertentu. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini penelitian tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis dibagi dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Keempat alur tersebut yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).⁶¹

a. Pengumpulan Data

Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,

⁶⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 161.

⁶¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif..*, 163.

wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis).⁶²

Langkah pertama yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data yang berhubungan dengan tujuan peneliti tentang penentuan laba *bisnis mabudhu' pesse* di pasar Tamanan berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan membuat catatan yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan catatan dari lapangan. Setelah melakukan observasi, wawancara beserta dokumentasi pada informan, peneliti mengolah data yang didapatkan dan dikembangkan lagi sesuai teori yang sesuai.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti meringkas, memilah hal yang penting, memfokuskan pada hal yang pokok, mencari tema dan pola, serta membuang hal yang tidak penting. Dengan kata lain, proses reduksi data ini terus-menerus dilakukan peneliti selama penelitian untuk menghasilkan catatan pokok dari data yang didapat dari hasil pencarian data.⁶³

Pada reduksi data ini, peneliti meringkas data serta memilah hal penting dari kajian dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting atau tidak berkaitan dengan judul penelitian. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti selanjutnya mengembangkan teori

⁶² Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 2014), 15.

⁶³ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

yang berkaitan dengan judul yang selanjutnya disajikan dalam hasil penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan data tertata yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diterima berupa cerita, maka perlu dilakukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.⁶⁴ Peneliti memaparkan data dengan cara sederhana mengenai judul penelitian pada tahap ini. Peneliti dapat dengan mudah memahami makna dari sebuah data yang sudah ada dan dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami. Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat guna memaparkan penjelasan mengenai penentuan laba persepektif akuntansi syariah.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap terakhir ialah menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat. Tujuan penarikan kesimpulan ialah untuk mendapatkan arti dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.⁶⁵

Pada tahap ini, peneliti diupayakan mampu menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian, yakni:

⁶⁴ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, 123.

⁶⁵ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, 124.

- 1) Bagaimana mekanisme transaksi untuk *bisnis mabudhu' pesse*.
- 2) Bagaimana penentuan laba dalam *bisnis mabudhu' pesse* dipedagang pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso.
- 3) Bagaimana pandangan bisnis Mbudhu' Pesse berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah.

F. Keabsahan Data

Keabsahan suatu data dapat dilakukan dengan teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Moleong ada 4 kriteria dalam teknik pemeriksaan keabsahan data; yaitu

1. Derajat kepercayaan (kredibilitas),
2. Triangulasi,
3. Ketergantungan (Depandibility),
4. Kepastian (Konfermability).⁶⁶

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi Sumber. Triangulasi sumber berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan beberapa sumber. Peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan melakukan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data menggunakan metode

⁶⁶ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2011:186

yang sama. Triangulasi ini dilakukan jika data atau informan yang diperoleh dari subyek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa catatan keuangan dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian dalam penelitian ini. Adapun tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan. Ada enam tahap yang dikerjakan dalam pra lapangan diantaranya sebagai berikut:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Dalam menyusun rancangan penelitian, disini peneliti seperti melakukan pengajuan judul yang kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing yaitu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.AK. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan terkait proposal, seminar proposal, penyusunan skripsi hingga sampai sidang skripsi.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Ketika proses penyusunan rancangan penelitian selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu memilih tempat penelitian. Disini tempat yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian yaitu pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso.

c. Mengurus Perizinan

Setelah tahap memilih lapangan selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu mengurus surat perizinan, dimana surat perizinan ini berasal dari kampus yang ditanda tangani oleh Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.AK Lalu surat perizinan tersebut diserahkan kepada tempat penelitian yaitu kantor pengelola pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah mengurus surat perizinan dan mendapat izin dari pihak terkait, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memulai penjajakan dan penilaian lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi baik dari segi sejarah maupun mekanisme, penentuan laba dan sudut pandangan pedagang pasar Tamanan mengenai *bisnis mabudhu' pesse*. Disertai melakukan sedikit observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan mempermudah penggalan data.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memilih dan memanfaatkan informan, hal ini bertujuan agar peneliti lebih mudah mendapatkan data yang dicari dan menambah wawasan ilmu. Setelah peneliti mempertimbangkan dengan baik, maka informan yang dipilih peneliti yaitu pelaku bisnis dan pedagang pasar Tamanan yang menjadi nasabah dari *bisnis mabudhu' pesse*.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua tahap selesai dari tahap rancangan penelitian hingga tahap pemilihan informan, maka Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah menyiapkan perlengkapan penelitian. Seperti buku yang dijadikan acuan, hp sebagai alat dokumentasi dan merekam, dan sebagainya.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memasuki lapangan dan dengan bersungguh-sungguh mulai melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan, serta mengumpulkan data sesuai dengan teknik-teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, setelah selesai kegiatan penelitian, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data, lalu berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing agar bisa mendapatkan hasil maksimal, kemudian laporan yang sudah di ACC dan sudah siap dipertanggung jawabkan di depan penguji kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait. Tahapan dilakukan setelah data terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian. Pada tahap ini dilaksanakan sesuai dengan analisis data yang telah direncanakan sebelumnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Pasar Tamanan

Pasar Tamanan merupakan sebuah pasar yang terletak di Jalan St., Tamanan Timur, Desa Tamanan, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, 68263. Pasar Tamanan termasuk dalam pasar tradisional. Berdasarkan manajemen pengelolaan, pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Keberadaan pasar khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Kegiatan pasar tradisional digambarkan dengan kesibukan yang padat dengan kegiatan tawar menawar di sana-sini. Kegiatan tawar menawar yang ramai ini menjadi salah satu ciri khas pasar tradisional. Kegiatan pada pasar tidak berjalan begitu saja, akan tetapi ada penanggung jawab pada pasar tersebut. Pemerintah Daerah mengelola pasar dimana pada

pasar Tamanan terdapat 6 orang yang bertugas menjadi pengelola pasar tamanana.

Gambar 4.1 Struktur Petugas Pengelola Pasar Tamanan



Sumber: Kepala Pengelola Pasar Tamanan

2. Sejarah *Bisnis Mabudhu' Pesse*

Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya, antara petani, peternak dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Tadinya, pertukaran terjadi di sembarang tempat lama kelamaan terbentuk kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi semacam pusat barter. Perkembangan berikutnya transaksi dilakukan dengan mata uang dengan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang pun bisa membeli kebutuhannya.⁶⁷

Didalam pasar tentu tidak luput dari suatu permasalahan. Adapun permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain : (1) permasalahan dan citra negatif pasar tradisional umumnya terjadi akibat

⁶⁷ Nur Ika Mauliyah and Eny Aslichatul Kirom, "Strategi Penentuan Harga Jual Sayurab Pada Pedagang Pasar Tradisional," Jurnal Ecoment Global, Volume 3 Nomor 1 (Februari 2018), <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EG/article/view/359/400>.

kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar, (2) masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, menjamurnya para pedagang kaki lima yang mengurangi pendapatatan pedagang, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Pengelolaan pasar yang baik dan profesional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan dari pasar itu sendiri.

Pasar tradisional yang ditemui sekarang pada umumnya dapat hidup berdampingan dengan perdagangan yang dikelola dengan lebih modern, seperti kios dan toko. Adapun susunannya biasanya ditengah pasar terdiri dari los yang memanjang tempat pedagang meletakkan dagangannya. Di antara los terdapat gang tempat orang-orang berjalan melihat-lihat dan mencari berbagai barang- barang kebutuhan yang diinginkan. Biasanya sisi tepinya juga dipenuhi oleh para pedagang yang menggelar dagangannya di atas tampah yang ditaruh di atas tenggok (bakul), sehingga jumlah dan jenis dagangannya relatif sedikit (misalnya penjual tahu, tempe, Gorengan, sembako dan sayur-mayur).

Munculnya pedagang- pedagang baru di luar pasar dengan barang dagangan yang sama dengan di dalam pasar, membuat pembeli enggan masuk ke dalam pasar karena mereka bisa mendapatkan barang di luar pasar dengan kualitas dan harga yang kurang lebih sama. Keadaan

semacam ini menimbulkan masalah baru bagi pengelola pasar, karena pasar tumpah ke badan-badan jalan menimbulkan berkurangnya pendapatan para pedagang yang berlokasi didalam pasar dan kurang tertibnya para pedagang yang berjualan dibahu jalan. Hal diatas membuat pedagang memikirkan solusi untuk keluar dari masalah tersebut salah satunya berbisnis dengan cara membungakan uang yang sering disebut *bisnis Mabudhu' Pesse*.

Bisnis Mabudhu' Pesse ialah kegiatan yang menambah nilai uang yaitu dengan membungakan uang. Bisnis ini dilakukan oleh individu yang memiliki uang lebih atau memiliki keinginan meminjamkan uangnya kepada orang lain dengan syarat yang ditetapkan. *Bisnis Mabudhu' Pesse* beroperasi tanpa berdasarkan prinsip syariah yaitu beroperasi dengan unsur bunga. Sistem pembiayaan atau pinjaman ini berlandaskan pada kerjasama dan prinsip persaudaraan, dimana jika seseorang itu kenal kepada peminjam. Maka pemodal akan meminjamkan uangnya kepada peminjam.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Penyajian data adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Peneliti berusaha memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak

mungkin terhadap berbagai masalah yang diteliti dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Perolehan data dalam penelitian ini adalah tentang mekanisme dan penentuan laba *bisnis mabudhu' pesse* berdasarkan akuntansi syariah, sebagaimana data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di pasar Tamanan, wawancara dengan beberapa pelaku *bisnis Mabudhu' Pesse* dan beberapa pedagang pasar Tamanan tentang apapun yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Transaksi Untuk *Bisnis Mabudhu' Pesse*

Mekanisme pemberian kredit pada bank dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, nasabah calon debitur mengunjungi bank untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah diketahui, yakni legalitas perorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha. Usaha yang baru memulai, minimal usahanya telah berjalan 6 (enam) bulan, perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit harus diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan oleh debitur dan dicatat oleh ADK dalam register permohonan kredit. Kedua, Calon debitur menuju bagian account officer untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas bank akan mensurvey data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh

nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Ketiga, setelah dilakukan survei, pimpinan cabang menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit yang akan diberikan. Apabila sudah disetujui oleh pimpinan maupun calon debitur, maka pinjaman akan diberikan kepada debitur.

Berbeda dengan mekanisme *bisnis mabudhu' pesse*, mekanisme pemberian kredit dilakukan dengan cukup mudah. Pertama, nasabah calon debitur menemui pemilik *bisnis mabudhu' pesse* yang bisa disebut kreditur. Nasabah calon debitur tidak perlu membuat ataupun mengisi surat permohonan kredit dan tidak ada syarat minimal usaha untuk menjadi nasabah calon debitur bisnis tersebut. Kedua, Nasabah calon debitur mengkonfirmasi kepada kreditur untuk nominal yang akan dipinjam. Ketiga, apabila pemilik bisnis memiliki uang atau modal yang cukup untuk meminjamkan, maka pinjaman akan diberikan pada saat itu juga dan maksimal keterlambatan diberikannya pinjaman yaitu esok harinya.

Kredit berdasarkan pengertiannya antara lain memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
2. Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati
3. Jangka waktu tertentu

4. Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan
5. Risiko
6. Jaminan dan/atau agunan (tidak ada)
7. Tujuan pemakaian kredit yang jelas dan sesuai dengan peraturan internal entitas dan eksternal seperti peraturan pemerintahan dan
8. Besaran nilai kredit dan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari peminjam.

Pemahaman mengenai mekanisme *bisnis mabudhu' pesse* menurut pelaku bisnis tersebut adalah peminjaman dilakukan dengan cukup mudah, cukup mengkonfirmasi nominal pinjaman. Maka pinjaman akan segera diberikan dengan bunga dan jangka waktu yang ditetapkan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Tini Selaku pemilik *bisnis mabudhu' pesse* dipasar Tamanan yang menyatakan bahwa:

“Mekanisme peminjaman ke saya itu sangat mudah, jadi kalo butuh pinjaman jangan sungkan untuk konfirmasi, cukup bilang butuh dana berapa, hari itu juga jika saya ada uang langsung saya berikan pinjaman. Peminjaman ini tanpa jaminan. Misalnya pinjaman satu juta, cukup membayar angsuran lima puluh ribu setiap harinya selama 26 hari mbak. Peminjaman ini harus sportif, jika tidak membayar akan saya tagih setiap harinya hingga membayar, saya tidak akan menambah bunga dari bunga yang telah ditetapkan pertama mbak.”⁶⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan pedagang pasar Tamanan yang pernah meminjam kepada Ibu Tini yaitu Ibu Desi yang mengatakan bahwa:

“Peminjaman ini bukan hanya untuk pedagang saja. Peminjaman ini berdasarkan unsur kenal dan jujur. Tidak perlu jaminan apapun,

⁶⁸ Ibu Tini, diwawancarai oleh peneliti, Tamanan, 30 Maret 2024.

cukup membayar angsuran sesuai yang sudah ditetapkan, ingin pinjam berapapun, kalo Ibu Tin sanggup maka akan diberikan pinjaman,”⁶⁹

Peneliti juga mewawancarai pedagang pasar Tamanan yang pernah meminjam modal kepada Ibu Tini yaitu Ibu Yusuf untuk memperkuat pernyataan Ibu Desi diatas yang menyampaikan bahwa :

“Kebutuhan tidak menentu, terkadang uang untuk membayar sales barang dagangan kurang, jadi perlu uang secepatnya. Pada saat itu biasanya saya mencari modal tambahan kepada seluruh warga pasar yang saya kenal, dan salah satunya mencoba berbicara kepada Ibu Tini, apakah ada uang sebesar yang saya perlukan. Jika ada, maka saya meminjam terlebih dulu kepada Ibu Tini dan nantinya akan saya angsur selama 26 hari.”⁷⁰

Pernyataan diatas juga didukung oleh Ibu Aeni selaku pedagang pasar Tamanan yang meminjam modal kepada Ibu Tini yang menyatakan bahwa:

“Awalnya saya ragu akan pinjaman itu, tapi saya berfikir mengapa banyak yang meminjam dana? Saya mulai bertanya kepada para pedagang mengenai pinjaman kepada Ibu Tini. Akhirnya Ibu Desi memberikan saran kepada saya agar mencoba meminjam kepada Ibu Tini. Awalnya pun saya fikir saya mrngajukan pinjaman hari ini dan akan menerima uang besok harinya, juga kebetuan saya tidak nembawa KTP. Ternyata pinjaman tersebut tidak memilih atau mempersyarat untuk mengajukan pinjaman. Kagetnya saya, pada saat itu saya memerlukan modal sebesar lima ratus ribu dan lansung cair saat itu juga.”

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa kurangnya modal para pedagang dan kebutuhan yang semakin meningkat menjadikan alasan para pegang pasar Tamanan

⁶⁹ Ibu Desi, dowawancarai oleh peneliti, Tamanan, 03 April 2024.

⁷⁰ Ibu Yusuf, diwawancarai oleh peneliti, Tamanan. 06 April 2024.

memilih jalan pintas untuk meminjam kepada para pemilik bisnis Mabudu' Pesse.

Memutarnya modal bagi para pedangang sangat perlu dilakukan untuk berjalannya usaha dagangan. Disamping itu, kebutuhan ekonomi juga terus berjalan. Tanpa disangka-sangka terkadang memerlukan pengeluaran uang yang akan membuat modal dagangan kurang. Dengan adanya *bisnis mabudhu' pesse* para pedagang di Pasar Tamanan dapat terbantu. Dengan mekanisme yang mudah, para pedagang tidak keberatan untuk membayarkan pokok pinjaman beserta bunga yang melambung.

Pemikiran diatas diperkuat oleh pernyataan Ibu Tilah selaku pedagang pasar Tamanan yang menjadi nasabah *bisnis mabudhu' pesse*, beliau menyatakan bahwa:

“Meskipun bunga yang ditawarkan tinggi, akan tetapi saya senang ada yang meminjamkan uang disaat saya membutuhkan modal kapan saja. Bukan hanya modal, terkadang saya memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang saya perlu penuhi. Kadang pula saya belum melunasi hutang awal, lalu saya meminjam lagi untuk keperluan lain, itu masih boleh meminjam asalkan tagihan lancar dan tetap memiliki nama baik kepada Ibu Tini. Sebenarnya, kalo bisa tidak meminjam saya tidak meminjam, tapi mau bagaimana lagi nduk. Kebutuhan ekonomi terus berjalan.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pedagang pasar Tamanan lainnya yaitu Ibu Aeni yang menyatakan bahwa:

“ Sayapun awalnya keberatan dengan modal yang ditawarkan, jika meminjam modal pada bank lebih baik dari pada pinjaman seperti *bisnis mabudhu' pesse* ini. Fikir saya, pinjaman ini sebagai batu loncatan selagi pinjaman bank belum diterima oleh saya. Akan tetapi, jika seseorang sudah mengenal dunia perhutangan. Apalagi pinjaman tanpa syarat seperti ini akan membuat kita selalu ingin meminjam dan meminjam.”

Dari hasil wawancara diatas didapat kesimpulan bahwa kemudahan pengajuan pinjaman pada *bisnis mabudhu' pesse* membuat beberapa pedagang pasar Tamanan mengubah pola pikir mereka menjadi tidak takut lagi pada hutang piutang apalagi tanpa syarat dan jaminan. Dengan pinjaman tanpa syarat dan jaminan, tentunya pemilik bisnis akan memiliki resiko, dan cara menghindari resiko tersrbut harus terfikirkan oleh pemilik bisnis tersebut. Pada *bisnis mabudhu' pesse* untuk menghindari kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian pada binistersebut, Ibu Tini selalu menetapkan prnsip kehati-hatian pada setiap kredit yang dijalankan. Faktor yang mempengaruhi pemberian kredit:

a. Kepribadian

Kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subyektif tetapi menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitur tersebut.

b. Tujuan

Tujuan penggunaan kredit dari calon debitur perlu diketahui apakah untuk kegiatan konsumtif atau produktif atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif. Setiap tujuan tersebut memiliki resiko gagal bayar.

c. Catatan Riwayat Kredit Calon Debitur

Jika seorang nasabah menikmati fasilitas kredit lebih dari satu jenis kredit, dan salah satu dari fasilitas tersebut memburuk, maka

yang semua fasilitas yang diperolehnya patut diwaspadai. Apabila seorang debitur memiliki masalah pembayaran diperiode peminjaman sebelumnya maka perlu diwaspadai.

d. Kelayakan Usaha

Penilaian ini merupakan penilaian secara kualitatif, dan karakter merupakan hal yang penting untuk diketahui lewat wawancara dengan debitur, informasi oleh pihak ketiga misalnya tetangga debitur. Analisis kredit dapat melihat dari omzet yang mampu dihasilkan oleh calon debitur. Tidak hanya dilihat dari omzet, tapi juga perlu diketahui apakah ada penghasilan tambahan dan mengenai pengeluaran dari calon debitur tersebut. Dalam penilaian condition of economy, analisis kredit dapat melihat dari kegiatan yang biasa dilakukan oleh debitur dalam hal usahanya, dan daya saing disekitar tempat usaha calon debitur. Apabila memiliki kemungkinan lancar membayar, maka akan diberikan pinjaman.

Seperti hasil wawancara kepada Ibu Desi selaku pedagang pasar Tamanan yang pernah meminjam modal kepada pemilik bisnis yang menyampaikan bahwa:

“ Bisnis Ibu Tin memberikan pinjaman dengan hati-hati, Ibu Tin hanya memberi pinjaman kepada orang yang kenal baik padanya dan tidak memiliki masalah dalam membayarkan angsuran pinjaman pada pinjaman sebelumnya. Akan tetapi, Ibu Tin tidak melihat tujuan dan kelayakan usaha untuk memberikan pinjaman.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pemilik *bisnis mabudhu'* *pesse* lainnya yaitu Ibu Juhaina yang menyatakan bahwa:

“Bisnis Ibu Tin sama dengan bisnis saya, cara untuk meminjam tanpa jaminan dan hanya memerlukan unsur kenal baik saja. Apabila mbak meminjam uang sebesar dua juta rupiah, maka mbak harus membayar uang tersebut sebesar dua juta rupiah dibulan depan atau boleh dicicil disetiap minggu.”

Pernyaan diatas didukung oleh Ibu Aeni selaku pedagang pasar Tamanan yang pernah meminjam uang kepada Ibu Juhaina dan menyampaikan bahwa:

“Pinjaman sama seperti jenin pinjaman yang ditawarkan Ibu Tini, akan tetapi pada bisnis Ibu Juhaina, saya pernah meminjam uang sebesar dua juta rupiah dengan persetujuan bahwa bulan depan akan dilunasi dengan bunga sebesar tiga ratus ribu rupiah per satu juta pinjaman. Saya harus membayar dua juta enam ratus ribu rupiah pada bulan berikutnya. Apabila saya tidak membayar dua juta rupiah, saya cukup membayarkan bunga sebesar enam ratus ribu rupiah. Dan pokok saya harus dibayarkan dibulan berikutnya lagi beserta bunganya.”

Pernyataan diatas dikuatkan oleh pernyataan Ibu Desi selaku pedagang pasar Tamanan yang pernah meminjam uang kepada Ibu

Juhaina yang menyampaikan bahwa:

“Pinjamannya memang sesuai persetujuan diawal, apakah mau dicicil atau tidak. Apabila tidak dicicil harus membayarkan utuh dibulan berikutnya beserta bunganya dan apabila pokok pinjaman masih belum bisa terbayar. Maka harus membayarkan bunganya terlebih dahulu dan dibulan berikutnya lagi harus membayar pokok beserta bunga.”

Peneliti juga mewawancarai pedagang pasar Tamanan lainnya yang paham akan bisnis tersebut yaitu Ibu Wahyu:

“Jika tidak kepepet jangan meminjam kepada *bisnis* mabudhu’ *pesse*, sebaiknya dipertimbangkan dulu. Pelaku peminjaman semacam itu sebenarnya banyak, tapi sama saja nduk.”

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pengajuan pinjaman antara pelaku *bisnis mabudhu' pesse* sama, yaitu dengan menemui langsung kepada pemilik bisnis mabudhu pesse yang kemudian dikonfirmasi berapa pengajuan pinjamannya. Apabila pembisnis memiliki dana sebesar yang telah disebutkan calon kreditur, maka dana tersebut dapat dicairkan saat itu juga. Pinjamannya pun cukup mudah, tanpa jaminan dan bunganya pun sama antara pinjaman Ibu Juhaina dan Ibu Tini yaitu sebesar 30%. Perbedaan bisnis ini hanya terdapat pada mekanisme pembayarannya saja. Dimana pada bisnis Ibu Tini, pembayaran dilakukan dengan periode 26 hari dengan cicilan yang telah disetujui. Sedangkan pada bisnis Ibu Juhaina pembayaran dilakukan setiap hari atau mingguan dengan bunga dibayarkan terlebih dulu selama pokok pinjaman tidak dapat dilunasi.

2. Penentuan Laba Dalam *Bisnis Mabudhu' Pesse* di Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso

Didalam ilmu perkoperasian terdapat istilah laporan perhitungan hasil usaha, yang bertujuan untuk mengetahui laba pada setiap pinjam meminjam pada bisnis. Laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah pendapatan usaha yang berasal dari anggota dengan membandingkan dengan total biaya dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan ini sama dengan laporan laba/rugi.

a. Pendapatan

Pendapatan adalah sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diperoleh dari hasil operasional. Pendapatan dari hasil operasional bisnis seperti bunga pinjaman.

b. Biaya

Biaya adalah sejumlah dana yang dikeluarkan pelaku bisnis untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

c. Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal pada suatu periode pembukuan tertentu, pada umumnya satu tahun. Neraca bisa disajikan dalam bentuk skontro maupun dalam bentuk stafel, tergantung kebiasaan pembuat laporan. Namun pada umumnya neraca disusun dalam bentuk skontro, karena dapat ditampilkan dua periode berturut-turut untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Dalam neraca dicantumkan jumlah dan sumber dana serta pos-pos alokasi sumber dana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut.

Pada *bisnis mabudhu' pesse* penentuan laba sudah terlihat dari awal peminjaman diberikan. Pernyataan ini didukung oleh pemilik *bisnis mabudhu' pesse* yaitu Ibu Tini yang menyampaikan bahwa:

“Keuntungan yang saya dapatkan yaitu dari bunga pinjaman, jika peminjaman satu juta maka pendapatan yang akan saya peroleh sebesar tiga ratus ribu dalam waktu 26 hari.”

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ibu Aeni (pedagang pasar Tamanan) selaku peminjam dari Ibu Tini yang menyampaikan bahwa:

“Pastinya iya mbak. Pada saat saya meminjam ke bu Tin, Saya meminjam dana sebesar lima ratus ribu dengan angsuran sebesar dua puluh lima ribu setiap harinya selama 26 hari. Sedangkan pada saat saya meminjam ke bu Ju bulan kemaren, saya tidak memiliki uang yang cukup untuk melunasi uang pinjaman dan akhirnya saya

hanya membayar bunganya saja. Dan pada bulan ini saya harus membayarkam pinjaman pokok beserta bunganya. Bisa dilihat kan mbak keuntungan dari bu Tin dan bu Ju lumayan besar.”

Pernyataan tersebut juga dipaparkan oleh pedagang pasar Tamanan

lainnya, diantaranya:

1. Dipaparkan oleh Ibu Evi
“Iya, kan tinggi penghasilannya itu nduk. Jadinya bunga tersebut yang dibuat keuntungan. Paling ya dipotong untuk buku, pulpen dan lain sebagainya.”
2. Dipaparkan oleh Ibu Linda
“Pastinya iya nduk, paling ya dipotong sama bensin dan yang kabur itu nduk.”

Berbeda dengan penentuan keuntungan yang didapatkan oleh Ibu Juhaina. Hasil wawancara kepada pemilik *bisnis mabudhu' pesse* yaitu Ibu Juhaina yang menyampaikan bahwa:

“Betul mbak. Keuntungan yang saya dapatkan dari pinjaman tersebut berasal dari bunga yang ditetapkan, semakin peminjam tidak membayar. Maka, saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.”

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ibu Aeni (pedagang pasar Tamanan) selaku peminjam dari Ibu Juhaina yang menyampaikan bahwa:

“Bulan kemaren saya tidak memiliki uang yang cukup untuk melunasi uang pinjaman dan akhirnya saya hanya membayar bunganya saja. Dan pada bulan ini saya harus membayarkam pinjaman pokok beserta bunganya.”

Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan Ibu Desi (pedagang pasar Tamanan) selaku peminjam modal dari *bisnis mabudhu' pesse* yang menyatakan bahwa:

“Dengan pinjaman empat juta rupiah saya harus membayarkan bunga sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah. Apabila tidak bisa bisa membayar pokok pada bulan kemaren dan bisa membayarkan bunga di tiga bulan berikutnya maka total bunga yang saya bayarkan sebesar empat juta delapan ratus ribu rupiah.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, semua narasumber sependapat bahwasannya keuntungan yang didapatkan oleh pembisnis *mabudhu' pesse* dihasilkan dari bunga pinjaman yang kemudian dikurangi oleh kebutuhan operasional dan kerugian yang ada dikarenakan nasabah yang kabur ataupun meninggal dunia. Pada hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan laba atau keuntungan didapatkan dari jumlah bunga yang diberikan kepada nasabahnya yang kemudian dikurangi dana operasional. Semakin banyak nominal yang dipinjam oleh nasabah dan semakin lama waktu yang dibutuhkan nasabah untuk melunasi pinjamannya. Maka, akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh pelaku *bisnis mabudhu' pesse* tersebut.

Meminjamkan uang kepada orang lain adalah sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi dan tanggung *jawab*, dan Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku dalam hal ini. memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai salah satu bentuk kebaikan dan bantuan kepada sesama Muslim. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan bahwa memberikan pinjaman adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia dan diberikan pahala yang besar.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa meminjamkan uang kepada orang lain dengan niat yang baik akan mendatangkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk membantu orang lain dalam kebutuhan

finansial dengan cara memberikan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik yaitu pinjaman yang memiliki nilai rasio yang ideal. Pada dasarnya, bank akan memberikan persetujuan jika nilai rasio yang dimiliki cukup baik. Namun, nilai ini juga tidak menjadi tolak ukur satu-satunya untuk memberikan persetujuan. Pengajuan kredit memerlukan tahapan yang kompleks sesuai kebijakan pihak bank masing-masing. Nilai rasio utang dapat juga dihitung setelah pengajuan kredit tanpa agunan disetujui. Setelah mengetahui nilainya, mari simak informasi penting di bawah ini. Pastikan rasio utang kamu tergolong ideal agar beban finansial tidak muncul di kemudian hari.

Dari kesimpulan yang didapatkan peneliti menarik kesimpulan bahwa bunga yang ditetapkan oleh pelaku *bisnis mabudhu' pesse* tidak efektif untuk kredit usaha. Pada KUR diberikan bunga sebesar/setara 16%. Pada awal diberlakukannya skema IJP-KUR, Plafon pinjaman yang dapat dimasukkan menjadi Kredit Usaha Rakyat adalah maksimal Rp500 Juta dengan bunga maksimal sebesar/setara 16%. Pemerintah memberikan subsidi berupa pembayaran penjaminan kredit sebesar 1,05% atau sebesar 70% dari nilai total penjaminan kredit yang ditetapkan yaitu 1,5%, sementara 30% sisanya atau sebesar 0,45% ditanggung oleh Penyalur KUR. Besarnya IJP-KUR yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun dihitung dari kredit/pembiayaan Penyalur KUR yang dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
- b. Untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.⁷¹

3. Pandangan *Bisnis Mabudhu' Pesse* Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun al-Quran. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 membahas masalah muamalah, termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa menyewa. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan system pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah.

Akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat Islam. Terdapat dua versi mengenai akuntansi syariah, yaitu :

- a. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan system nilai Islami khususnya pada era Nabi Saw, Khulafā al-Rasyidīn dan pemerintah Islam lainnya
- b. Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (dihegemony) oleh system nilai Kapitalis yang berbeda dari system nilai Islam.⁷²

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Desi selaku pedagang pasar Tamanan yang menyampaikan bahwa:

⁷¹ Kebijakan KUR periode Skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tahun 2007-2014.

⁷² Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi. Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 56.

“Jika dibandingkan sama bank, pastinya lebih enak pinjam dibank ya nduk, cuman kalo dibank itu banyak sekali persyaratan dan pastinya menggunakan jaminan. Sedangkan seperti pedagang seperti saya tidak menentu butuhnya kapan dan tidak dengan nominal yang besar. Contohnya ya, saya senin ada sales barang datang dengan setoran 2,6 juta. Uang saya hanya 2 juta. Saya butuh tambahan uang 600 ribu, kalau saya meminjam kepada bank pastinya masih pencairan minimal tiga hari setelah pengajuan dengan nominal minimal 1 juta rupiah. Jadinya lebih simple meminjam ke bu Tin atau bu Ju. Tinggal bilang, langsung cair jika ada uangnya. Jujur saja ya nduk, jika ada pinjaman yang berbasis syariah maka lebih baik meminjam kepada bank syariah. Akan tetapi, saat ini saya mewakili pedagang memberitahu bahwa kami membutuhkan pinjaman yang kapan saja dibutuhkan para pedagang akan segera dicairkan dananya nduk.”

Pernyataan itu diperkuat oleh Ibu Yusuf selaku pedagang pasar

Tamanan yang menyampaikan bahwa:

“Saya mengerti jika bisnis seperti itu tidak baik dilakukan, karena bunga yang tinggi. Akan tetapi, jika hanya membutuhkan dana sedikit, bagi saya tidak masalah nak. Pinjaman ini sangat menguntungkan juga bagi para pedagang nak. Apabila saya membutuhkan dana hari ini, jika peminjaman ke bank lain membutuhkan waktu minimal tiga hari pemrosesan dan baru dicairkan. Hal tersebut tidak membuat pedagang lepas dari rasa kebingungannya. Apabila kebutuhan tersebut tidak dadakan maka kami sebagai pedagang akan mempertimbangkan akan meminjam kepada bank syariah. Terkadangpun kami kewalahan dalam hal jaminan, itu yang membuat para pedagang meminjam kepada para pelaku *bisnis mabudhu' pesse*.”

Pernyataan itu juga dipaparkan oleh Ibu Aeni selaku pedagang

pasar Tamanan yang menyampaikan bahwa:

“Ya tetap lebih baik pinjam kepada bank atau BMT mbak. Soalnya sudah terjamin kejujuran dan sudah jelas sesuai ketentuan perbankan. Sayapun awalnya keberatan dengan modal yang ditawarkan, jika meminjam modal pada bank lebih baik dari pada pinjaman seperti *bisnis mabudhu' pesse* ini. Fikir saya, pinjaman ini sebagai batu loncatan selagi pinjaman bank belum diterima oleh saya. Akan tetapi, jika seseorang sudah mengenal dunia perhutangan. Apalagi pinjaman tanpa syarat seperti ini akan membuat kita selalu ingin meminjam dan meminjam.”

Pedagang pasar Tamanan sangat menyadari bahwasannya bisnis tersebut tidak baik menurut syariah, akan tetapi pedagang pasar Tamanan tetap meminjam modal kepada bisnis tersebut karena suatu keterpaksaan memenuhi kebutuhan. Hal ini sudah disampaikan oleh seluruh narasumber yaitu pedagang pasar Tamanan. Pernyataan ini selaras oleh pendapat Ibu Evi yang menyampaikan bahwa:

“Seperti yang sudah diketahui, sesungguhnya pinjam atau meminjamnya yg terlalu banyak dibunga itu tidak boleh dalam agama. Cuman kembali lagi sama kebutuhan nduk.”

Disisi Lain beberapa pedagang Pasar Tamanan keberatan karena bunga yang harus dibayarkan sangatlah tinggi, pernyataan tersebut disampaikan oleh ibu Linda selaku pedagang pasar Tamanan yang menyampaikan bahwa:

“Bagi saya pinjaman seperti itu sangat membantu. Tapi eman nduk, bunganya tinggi.”

Tidak hanya ibu Linda, Ibu Fatimah pun sependapat oleh Ibu Linda, yang menyatakan bahwa:

“Bunganya tinggi nak dan pencatatannya kurang jelas.”

Dari hasil wawancara diatas, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa pedagang pasar Tamanan yang berpengalaman pernah meminjam dana atau modal pada bisnis *mabudhu' pesse* menyadari bahwa bisnis tersebut termasuk kedalam kategori bisnis yang tidak baik didalam Islam dan ada juga yang berpendapat bahwasannya bisnis tersebut tidak dilarang

dalam Islam dikarenakan beberapa pedagang pasar Tamanan berfikir *bisnis mabudhu' pesse* adalah bisnis yang digunakan untuk saling membantu terhadap sesama pedagang di pasar Tamanan. Meskipun begitu beberapa pedagang di pasar Tamanan yang berpendapat bahwa bisnis tersebut dilarang oleh Islam, akan tetapi, para pedagang tidak memiliki jalan lain untuk melakukan peminjaman modal usaha dikarenakan jaminan yang terbatas dan pencairan modal yang membutuhkan waktu sehari-hari. Hal tersebut yang menjadi alasan kebanyakan para pedagang menjadi nasabah *bisnis mabudhu' pesse*,

Adapun prinsip akuntansi syariah yang diperkenalkan oleh Islam secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Transaksi yang menggunakan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam dan istishna'
- c. Transaksi yang menggunakan prinsip sewa, seperti ijarah
- d. Transaksi yang menggunakan prinsip titipan seperti wadi'ah
- e. Transaksi yang menggunakan prinsip penjaminan, seperti rahn.

Sedangkan dalam surat al-Baqarah terdapat tiga prinsip tentang akuntansi syariah, yaitu :

- 1) Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat Muslim. Pertanggungjawaban

berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

3) 3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Penjelasan diatas ditanggapi oleh pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Aeni yang menyatakan bahwa:

“Pada pencatatan buku pinjaman *bisnis Mabudhu’ pesse* dilakukan secara manual, dan kita sebagai nasabah harus menulis sendiri sebagai arsip bahwa kita sudah membayar berapa kali angsuran. Pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran pada pencatatan memang perlu diperhatikan. Terkadang tanpa sengaja terdapat kesalahan pencatatan pada

buku pencatatan *bisnis mabudhu' pesse*. Akan tetapi apabila kita sebagai nasabah juga mencatat. Maka, nantinya kita bisa mencocokkan antara arsip kita dan buku pencatatan pinjaman tersebut.”

Pernyataan diatas diperkuat oleh Ibu Fatimah selaku pedagang Pasar Tamanan yang menjadi nasabah Ibu Tini dan menyatakan bahwa:

“Bunganya tinggi nak dan pencatatannya kurang jelas.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan para pedagang pasar Tamanan terhadap bisnis *mabudhu' pesse* beberapa pedagang memahami akan pentingnya pencatatan sesuai pada Akuntansi Syariah. Selain itu peneliti juga dapat melihat bahwasannya tidak semua pedagang di pasar Tamanan menjadi nasabah pada *bisnis mabudhu' pesse* tersebut. Beberapa pedagang ada yang tidak sama sekali mencoba meminjam dikarenakan pandangan

mereka yang berbeda pada bisnis tersebut. Hal ini didapatkan karena adanya pendapat yang sudah disampaikan oleh ibu Wahyu yaitu:

“Bu Wahyu. Nduk saya kasih saran ya, jika tidak kepepet jangan meminjam kepada *bisnis mabudhu' pesse*, sebaiknya dipertimbangkan dulu. Pelaku peminjaman semacam itu sebenarnya banyak, tapi sama saja nduk.”

Ibu Wahyu selama berdagang di pasar Tamanan tidak pernah meminjam uang pada *bisnis mabudhu' pesse* ataupun bisnis lainnya yang serupa dengan *bisnis mabudhu' pesse*. Ibu wahyu juga menyampaikan pendapatnya mengenai pandangan beliau tentang *bisnis mabudhu' pesse*, yang disampaikannya yaitu:

“Oh, iya nduk. Menurut saya utang piutang itu biasa dalam ekonomi khususnya pada pedagang seperti saya. Tapi, jika bisa jangan meminjam pada perorangan nduk, soalnya bunganya lebih tinggi dari pada yang semestinya. Dari pada saya bekerja untuk orang lain, lebih baik saya ambil cukupnya saya saja. Jika kepepet pun, saya lebih baik pinjam kepada bank. Banyak kasus, saya melihat pedagang lainnya yang terlibat utang piutang pada perorangan. Mereka fikir untuk memutar modal, akan tetapi untuk bunga yang dibayarkan tidak terasa jika dikumpulkan seharusnya bisa untuk ditabung. Jadi, mereka para pedagang yang meminjam pada perorangan tidak dapat berkembang. Karena selalu bergantung pada pinjaman tersebut. Apabila pinjaman sudah lunas akan diperbarui lagi untuk mereka memutar modal kembali.”

Tidak hanya ibu Wahyu, bapak Bambang selaku pedagang pasar Tamanan pun sependapat oleh ibu Wahyu yang menyampaikan bahwa:

“Iya benar mbak, akan tetapi bunga tinggi. Apalagi ada yang seperti bu Ju yang mbak tanyakan tadi. Pinjaman akan ditagih terus, dicicil terus sampai pokok pinjamannya bisa dibayarkan. Kan lebih baik bunganya itu ditabung mbak. Kalau dibank atau BMT kan sama kayak bu Tin nak. Cicilan dibayarkan beserta bunganya. Jadi dapat dicicil untuk pokok pinjamannya.”

Bapak Bambang (pedagang pasar Tamanan) juga menyampaikan bahwasannya:

“Yang seperti saya bilang tadi, pinjaman ini sebenarnya lebih menekan pada para pedagang. Sudah butuh uang, masih diambil bunga tinggi. Tapi gimana lagi jika pedagang yang minus dalam modal.”

Diluar pedagang pasar Tamanan, beberapa tokoh agama yang ada di Wilayah pasar Tamanan juga memberikan pendapat mengenai pandangan beliau terkait *bisnis mabudhu' pesse* yang ada dipasar Taamanan kabupaten Bondowoso. Salah satunya bapak Andi yang menyampaikan pendapatnya bahwasannya kegiatan tersebut termasuk

riba. Hal tersebut didapat dari hasil wawancara kepada bapak Andi yang mengatakan:

“Iya benar mbak. Sebenarnya sudah kita ketahui bahwasanya kegiatan itu termasuk riba. Dan jelas itu riba. Mohon maaf sebelumnya ini hanya sekedar diskusi, bukannya saya memaksa atau bagaimana. Banyak saya jumpai, ada saudara saya yang bekerja di bank-bank atau sejenisnya yang menerapkan sistim bunga seperti itu lo rizkinya tidak satu dua tiga saja tapi banyak saya jumpai seperti itu.”

Beliau juga mengatakan:

“Jika untuk kehidupan saya menarakan endak, banyak soalnya dek. Soalnya dengan penerapan itu tetap ndak berkah, apa berkah itu kalau menurut saya itu sangat penting sekali. Apa untungnya kita punya uang milyaran tapi tidak berkah, berkah yang di maksud dari Allah itu tidak bisa dihitung. Kalau menurut pemahaman saya begitu karena memang ada yang memilih addhorurotu, kalau saya tidak memakai hal itu saya tetap memakai yang haram.”

Tokoh agama lainnya yang menyampaikan pendapatnya yaitu bapak Saifi yang menyampaikan bahwasannya sebagai berikut:

“Iya dek, saya dipasar ini dijuluki ustadz dan sering menjadi tempat cerita serta pemberi solusi bagi pedagang pasar Tamanan ini mbak. Oh iya mbak. Menurut saya bisnis simpan pinjam itu tidak masalah dilakukan atau dipraktekkan, akan tetapi harus mengutamakan sistem tolong menolong. Kegiatan yang ada di simpan pinjam itu kan termasuk dalam islam qardh hutang piutang atau pinjaman hutang. Qardh itu ada qardhun hasan yaitu pinjam tapi tidak disertai dengan bunga, itu boleh. Contohnya di Jam’iyyah itu juga ada praktik simpan pinjam semisalnya di pondok pesantren saya itu simpan pinjamnya begini mbak. Seumpama pinjam ya mbak, itu ketentuannya itu dikembalikan semampunya, seikhlasnya. Semisal memang tidak punya sehingga tidak bisa membayar ya dikembalikan pokoknya saja. Kalau tambahannya ya sukarela. Memang mbak kalau di syaria’ah itu tidak menetapkan bunga, yaitu tadi, Jadi syaria’ah itu bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa jadi tidak mendapatkan keuntungan. Zaman sekarang hampir semua lembaga simpan pinjam itu berbunga, bahkan di BMT MU saya untuk pinjaman pedagang pasar Tamanan juga

menetapkan bunga mbak. Akan tetapi tujuannya untuk kemaslahatan bersama yang tidak memberatkan pedagang pasar Tamanan dalam hal mencicil dan saling ridho.”

Beliau juga menjelaskan pendapat dikalangan ulama mazhab mengenai transaksi yang tidak memperbolehkan qardh, penjelasannya sebagai berikut:

“Saya pernah membaca bahwa pendapat di kalangan ulama mazhab yakni Syafi’i dan Hambali tidak membolehkan qardh dapat memberikan keuntungan, dalam artian bahwa pihak yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dikarenakan akan mengarah terhadap perbuatan yang diharamkan yakni riba. Namun jika seseorang mengutangkan barangnya kepada orang lain tanpa syarat tertentu kemudian orang tersebut membayarnya barang dengan kadar yang lebih baik itu diperbolehkan. Namun apabila akad qardh ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat maka kalangan syafi’iyah juga berpendapat paling kuat hukumnya mkaruh karena sudah dijadikan kebiasaan yang lebih baik kebiasaan itu ditinggalkan. Jadi sebaiknya kita sendiri yang harus sadar, apabila perbuatan tersebut tidak dianjurkan dalam agama. Sebaiknya jangan melakukan dan tetap tawakal kepada Allah Swt. Kunci hidup dalam perekonomian itu satu dek. Bersyukur. Iya kan?”

Dari pendapat beberapa tokoh agama, kepala pasar Tamanan juga memberikan pendapatnya mengenai *bisnis mabudhu’ pesse* dan sependapat bahwasannya kegiatan atau transaksi seperti itu tidak disesuaikan dengan syariah. Bapak kepala pasar mengatakan bahwa:

“Menurut saya, kegiatan seperti itu tidak baik secara agama. Karena termasuk dalam riba. Tapi mau bagaimana lagi ya mbak, pedagang pasti butuh modal tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Apalagi kebutuhan sekarang semakin meningkat mbak. Mau tidak mau pedagang harus menambah modal karena modal pribadinya pasti tidak nutut untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.”

Menyadari para pedagang pasar Tamanan kebingungan mencari ataupun memutar modal untuk dagangan dan memenuhi kebutuhannya, kepala pasar Tamanan akhirnya berencana untuk membuka koperasi yang dikelola oleh pengelola pasar Tamanan. Tujuannya agar mengurangi permasalahan yang terjadi diantara para pedagang pasar Tamanan. Permasalahan itu merupakan dampak yang terjadi karena *bisnis mabudhu' pesse* tersebut. Bapak kepala pasar Tamanan menyampaikan bahwa:

“Iya mbak. Para pedagang tidak sedikit yang mempunyai masalah dikarena bisnis tersebut mbak. Misalnya pengajuan perampasan lapak dagangan nasabah dikarenakan nasabah lepas tanggung jawab pada pembayaran hutang. Rencananya pasar Tamanan ini akan membentuk suatu koperasi yang nantinya dikelola oleh pengurus pasar beserta beberapa pedagang pasar yang terpilih. Tujuannya agar tidak semakin banyak bisnis pinjaman yang bermunculan dan memberatkan pedagang pasar Tamanan itu sendiri.”

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Transaksi Untuk *Bisnis Mabudhu' Pesse*

Pada era sekarang lembaga keuangan syariah sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia telah terbukti bersaing melawan ketidakadilan dalam lingkup pasar dan masyarakat yang berada pada golongan ekonomi menengah kebawah. Namun, seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya, setiap lembaga keuangan syariah memiliki prosedur tersendiri dalam hal permohonan pembiayaan bagi masyarakat atau konsumennya. Mekanisme pemberian kredit pada bank dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, nasabah calon debitur mengunjungi bank

untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah diketahui, yakni legalitas perorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha. Usaha yang baru memulai, minimal usahanya telah berjalan 6 (enam) bulan, perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit harus diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan oleh debitur dan dicatat oleh ADK dalam register permohonan kredit. Kedua, Calon debitur menuju bagian account officer untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas bank akan mensurvey data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak untuk diberikan pinjaman. Ketiga, setelah dilakukan survei, pimpinan cabang menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit yang akan diberikan. Apabila sudah disetujui oleh pimpinan maupun calon debitur, maka pinjaman akan diberikan kepada debitur.

Berbeda dengan pengajuan perkreditan pada *bisnis mabudhu' pesse* yang sering beredar di masyarakat. Pada bisnis mabudhu' pesse kesanggupan untuk meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh barang dan jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak, sumber dana kredit tidak resmi dalam arti tidak ada peraturan yang mengesahkan. Sumber kredit antara lain sumber dana

perorangan, keluarga, teman, dan sumber-sumber lain yang sejenis. Pada umumnya mempunyai ciri-ciri bersifat fleksibel, tanpa prosedur yang berbelit, saling mengenal, pinjaman tidak diawasi dengan ketat. Bisnis kredit seperti ini sepertinya sudah melekat pada masyarakat yang berada pada golongan ekonomi menengah kebawah dikarenakan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat maupun sebagai kebutuhan konsumtif bagi usaha mikronya. Meskipun tingkat suku bunga yang diberikan oleh *bisnis mabudhu' pesse* cukup tinggi yang berkisar antara 30% sampai dengan 50% perbulannya. Jika dilihat pada sisi lain, *bisnis mabudhu' pesse* bagi yang mengerti juga memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya. Akan tetapi bisnis tersebut menjadi solusi alternatif di saat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi rakyat kecil, kredit dari bisnis inilah yang menguntungkan secara ekonomi, karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.

Mekanisme *bisnis mabudhu' pesse*, mekanisme pemberian kredit dilakukan dengan cukup mudah. Tidak seperti pada mekanisme perbankan lainnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah masih bersyarat untuk mekanisme pengajuan kredit. Kredit Rakyat Syariah (KUR Syariah) adalah bentuk pembiayaan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM). Program ini mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) konvensional, namun mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah. KUR Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, yang melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara pemberi dan penerima pembiayaan. KUR Syariah dapat menggunakan berbagai mekanisme pembiayaan syariah seperti Mudharabah (bagi hasil), Murabahah (jual beli dengan markup harga), atau metode lain yang sesuai dengan prinsip syariah. KUR Syariah memiliki plafon maksimal dan jangka waktu tertentu untuk pengembalian pembiayaan, namun, persyaratan ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan lembaga keuangan syariah yang menyelenggarakan program tersebut. Seperti KUR konvensional, KUR Syariah juga bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM, dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah. KUR Syariah tidak menggunakan bunga dalam konsepnya, tetapi pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berbagi risiko dan keuntungan. Bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang bekerjasama dengan pemerintah umumnya menawarkan produk KUR Syariah. Program ini mendukung inklusi keuangan di kalangan UMKM yang ingin mengakses pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁷³

⁷³ Ayubi Yahya Bimantara, Ansori Makruf, As'adur Rofiq Alfaritsi and Ana Pratiwi, "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2024): 281-284, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/351/332>.

Pertama, nasabah calon debitur menemui pemilik *bisnis mabudhu' pesse* yang bisa disebut kreditur. Nasabah calon debitur tidak perlu membuat ataupun mengisi surat permohonan kredit dan tidak ada minimal usaha untuk menjadi nasabah calon debitur bisnis tersebut. Kedua, Nasabah calon debitur mengkonfirmasi kepada kreditur untuk nominal yang akan dipinjam. Ketiga, apabila pemilik bisnis memiliki uang atau modal yang cukup untuk meminjamkan, maka pinjaman akan diberikan pada saat itu juga dan maksimal keterlambatan diberikannya pinjaman yaitu esok harinya.

Tabel 4.1 Mekanisme Transaksi Pemberian Kredit

Mekanisme Pemberian Kredit Pada Bank	Mekanisme Pemberian Kredit Pada <i>Bisnis Mabudhu' Pesse</i>
Nasabah calon debitur mengunjungi bank untuk membuat ataupun mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang sebelumnya diketahui.	Nasabah calon debitur menemui pemilik <i>bisnis mabudhu' pesse</i> .
Calon Debitur menuju bagian account officer untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah.	Calon debitur mengkonfirmasi plafon kredit yang diajukan.
Dilakukan survei dan kemudian peminjam akan menimbang apakah calon debitur layak mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit yang akan diberikan.	Pemilik <i>bisnis mabudhu' pesse</i> menimbang apakah dana yang akan diberikan sudah tersedia.
Apabila disetujui oleh pimpinan, maka pinjaman diberikan kepada debitur.	Apabila dana tersedia, maka pinjaman diberikan kepada debitur.

Sumber: diolah peneliti berdasarkan penelitian.

Kredit berdasarkan pengertiannya antara lain memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
- b) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati
- c) Jangka waktu tertentu
- d) Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan
- e) Risiko
- f) Jaminan dan/atau agunan (tidak ada)
- g) Tujuan pemakaian kredit yang jelas dan sesuai dengan peraturan internal entitas dan eksternal seperti peraturan pemerintahan dan
- h) Besaran nilai kredit dan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari peminjam.

Pemahaman mengenai mekanisme *bisnis mabudhu' pesse* menurut pelaku bisnis tersebut adalah peminjaman dilakukan dengan cukup mudah, cukup mengkonfirmasi nominal pinjaman. Maka pinjaman akan segera diberikan dengan bunga dan jangka waktu yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan pinjaman kepada pelaku *bisnis mabudhu' pesse* sama terhadap sesama pemilik bisnis lainnya. Perbedaan terdapat pada mekanisme pembayaran angsuran pinjaman. Pada Bisnis Ibu Tini mekanisme pembayaran angsuran pinjaman dilakukan dengan periode 26 hari dengan besar angsuran sesuai besar pinjaman yang diajukan dan akan ditetapkan pada awal peminjaman. Sedangkan pada bisnis yang dimiliki Ibu Juhaina, mekanisme pembayaran angsuran pinjaman boleh dilakukan

secara satu minggu sekali atau pada setiap bulannya. Apabila dilakukan perminggu maka angsuran akan dibagi 4 beserta bunganya, dan apabila dibayarkan setiap bulannya maka pokok pinjaman beserta bunganya harus ada dalam kurun waktu atau periode yang sudah disetujui antara pemilik modal dan sang peminjam. Jika disetujui membayar dibulan berikutnya, maka pinjaman harus terlunasi dibulan berikutnya yang sudah termasuk bunga pinjaman, jikalau pada bulan berikutnya peminjam belum sanggup membayar sebesar pokok pinjaman secara full, maka peminjam harus membayar bunganya saja. Begitu seterusnya hingga peminjam bisa membayarkan pokok pinjaman.

Hari ke hari, bisnis sejenis *bisnis mabudhu' pesse* semakin melakukan ide-ide baru dan terobosan demi melayani nasabah yang telah menyebar menyeluruh baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Inovasi yang terus dikembangkan oleh *bisnis mabudhu' pesse* tentu sangat bermacam-macam dan memiliki banyak variasi dalam pelaksanaannya dengan tujuan nasabah semakin bertambah dan memiliki daya tarik khalayak publik agar menggunakan jasa *bisnis mabudhu' pesse* dalam kegiatan transaksinya. Didukung dengan adanya kemajuan pada teknologi, sarana prasarana dan informasi yang mudah didapatkan menambah kemudahan bagi masyarakat umum untuk mengenal keberadaan bisnis tersebut.

Hal diatas membuat lembaga keuangan syariah eksistensinya semakin menurun sehingga menjadikan *bisnis mabudhu' pesse* semakin

mendapatkan posisi di dalam struktur pedagang pasar Tamanan. Meskipun dengan bunga yang melambung, para pedagang sanggup membayar dan tetap meminjam kepada pelaku *bisnis mabudhu' pesse* ini. Dari keterangan yang saya dapat mengenai pedagang pasar Tamanan kabupaten Bondowoso menggunakan jasa *bisnis mabudhu' pesse*, pedagang yang meminjam uang dari bisnis tersebut kebanyakan dari masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dan masyarakat juga terbantu dengan adanya peminjaman uang dari seorang pemiloik *bisnis mabudhu' pesse* tersebut karena kebanyakan dari masyarakat beralasan dengan adanya kegiatan *bisnis mabudhu' pesse* dapat memajukan dan mengembangkan usaha mereka, dan juga tidak terlalu membebani mereka untuk membayar angsurannya yang rata-rata diangsur perhari dan per minggu dalam waktu yang sudah ditentukan. Memutarnya modal bagi para pedandang sangat perlu dilakukan untuk berjalannya usaha dagangan. Disamping itu, kebutuhan ekonomi juga terus berjalan. Tanpa disangka-sangka terkadang memerlukan pengeluaran uang yang akan membuat modal dagangan kurang. Dengan adanya *bisnis mabudhu' pesse* para pedagang di Pasar Tamanan dapat terbantu.

Selain untuk mengembangkan usaha, masyarakat meminjam uang dari *bisnis mabudhu' pesse* juga memiliki alasan untuk keperluan mendadak, seperti salah satu anggota keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat ke Rumah Sakit, dan ada juga masyarakat yang meminjam uang dari bisnis ini untuk keperluan seperti

biaya ongkos untuk pulang kampung di hari-hari libur pada saat lebaran, tahun baru dan hari libur lainnya. Dengan meminjam uang ke *bisnis mabudhu' pesse* pedagang pasar Tamanan dapat memperoleh pinjaman secara cepat tanpa adanya persyaratan yang berlaku dari pihak bisnis tersebut yang dapat menyulitkan si peminjam. Tidak seperti peminjaman-peminjaman uang lainnya, seperti lembaga keuangan syariah yang membutuhkan persyaratan-persyaratan umum yang sulit untuk dimengerti masyarakat-masyarakat menengah kebawah untuk melakukan peminjaman uang.

Kesan umum yang ditangkap oleh pedagang pasar Tamanan tentang lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan syariah yang identik dengan bank dengan sistem bagi hasil dan lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang Islami. Namun berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pendapat pedagang pasar Tamanan menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah menggunakan sistem yang berbelit dan melalui proses yang panjang serta pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan yang masih tergolong rendah menyebabkan banyak pedagang pasar Tamanan yang beralih menggunakan system *bisnis mabudhu' pesse*.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat pedagang pasar Tamanan menggunakan jasa *bisnis mabudhu' pesse*, antara lain:

- 1) Faktor prosedur

Yang pertama adalah prosedur. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk mencapai sesuatu. Menurut pendapat beberapa pedagang pasar Tamanan yang menggunakan jasa *bisnis mabudhu' pesse* alasan meminjam kepada bisnis tersebut adalah kemudahan dalam proses atau prosedur peminjamannya. Meminjam ke *bisnis mabudhu' pesse* sangatlah mudah tanpa ada persyaratan yang sulit, prosesnya pun cepat dan dalam cara pembayarannya pun mudah karena pihak *bisnis mabudhu' pesse* yang akan datang ke kios, los dan toko untuk menagih pembayaran hutangnya. Meminjam kepada *bisnis mabudhu' pesse* tidak perlu mengurus administrasi, hanya perlu kenal pada seseorang yang menjalankan *bisnis mabudhu' pesse*. Maka nasabah bisa langsung mendapatkan pinjaman yang diinginkan.

2) Faktor jaminan

Menurut hasil wawancara dengan beberapa pedagang pasar Tamanan untuk meminjam kepada *bisnis mabudhu' pesse* dengan alasan selain karena prosedurnya yang mudah tetapi juga masalah jaminan yaitu tidak perlu agunan. Krena pihak nasabah dengan pemilik *bisnis mabudhu' pesse* mempunyai rasa saling percaya satu dengan yang lainnya sehingga tidak memerlukan jaminan. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan dari *bisnis mabudhu' pesse* untuk menarik nasabahnya. Berbeda jika kita meminjam ke bank kita harus

memberikan jaminan berupa surat-surat berharga seperti sertifikat rumah, BPKB motor atau mobil, Surat Ijin Usaha, dan Sertifikat Kerja bagi yang PNS.

3) Faktor bunga

Meminjam kepada *bisnis mabudhu' pesse* memanglah mudah dalam prosedurnya dan ringan dalam jaminannya akan tetapi dalam masalah bunga bisnis mabudhu' pesse tidak tanggung-tanggung yaitu kisaran 30% - 50% dalam memberikan bunga. Namun hal tersebut tidak menurunkan niat masyarakat dalam meminjam kepada bisnis ini seperti contohnya Ibu Tilah, beliau tidak merasa dirugikan dengan diberikan bunga sebesar 30% karena yang terpenting mendapatkan pinjaman dengan cepat. Hal itu terdapat peran *bisnis mabudhu' pesse* yang menawarkan jasanya dengan sangat menggiurkan dan tanpa menyebutkan besaran bunganya hanya dijelaskan mengenai uang yang harus dibayarkan dan cicilan yang harus dibayarkan. Meskipun terkadang Ibu Tilah mencicil angsuran hariannya pun kesulitan akan tetapi Ibu Tilah tetap meminjam dana pada *bisnis mabudhu' pesse*.

Pada penjelasan diatas sangatlah menguntungkan bagi para peminjam. Kemudian pada *bisnis mabudhu' pesse* untuk menghindari kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian pada bisnis tersebut, prinsip kehati-hatian seluruh pemilik *bisnis mabudhu' pesse* pada setiap kredit yang dijalankan perlu dilakukan. Pada *bisnis mabudhu' pesse*, pemilik bisnis hanya memperhatikan perilaku calon peminjam apakah

dapat dipercaya atau tidak. Pemilik juga meninjau waktu pencicilan pinjaman, akan nasabah mampu membayar dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan pada lembaga kredit lain faktor yang mempengaruhi pemberian kredit, antara lain:

a) Kepribadian

Kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subyektif tetapi menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitur tersebut.

b) Tujuan

Tujuan penggunaan kredit dari calon debitur perlu diketahui apakah untuk kegiatan konsumtif atau produktif atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif. Setiap tujuan tersebut memiliki resiko gagal bayar.

c) Catatan Riwayat Kredit Calon Debitur

Jika seorang nasabah menikmati fasilitas kredit lebih dari satu jenis kredit, dan salah satu dari fasilitas tersebut memburuk, maka yang semua fasilitas yang diperolehnya patut diwaspadai. Apabila seorang debitur memiliki masalah pembayaran diperiode peminjaman sebelumnya maka perlu diwaspadai.

d) Kelayakan Usaha

Penilaian ini merupakan penilaian secara kualitatif, dan karakter merupakan hal yang penting untuk diketahui lewat wawancara dengan debitur, informasi oleh pihak ketiga misalnya

tetangga debitur. Analisis kredit dapat melihat dari omzet yang mampu dihasilkan oleh calon debitur. Tidak hanya dilihat dari omzet, tapi juga perlu diketahui apakah ada penghasilan tambahan dan mengenai pengeluaran dari calon debitur tersebut. Dalam penilaian condition of economy, analisis kredit dapat melihat dari kegiatan yang biasa dilakukan oleh debitur dalam hal usahanya, dan daya saing disekitar tempat usaha calon debitur. Apabila memiliki kemungkinan lancar membayar, maka akan diberikan pinjaman.

Tabel 4.2 Unsur Kelayakan Kredit

Lembaga Kredit Lainnya	<i>Bisnis Mabudhu' Pesse</i>
a. Kepribadian	1. Kepribadian
b. Waktu	2. Waktu
c. Resiko	
d. Kelayakan Usaha	

Sumber: diolah peneliti berdasarkan penelitian yang dilakukan.

2. Penentuan Laba Dalam *Bisnis Mabudhu' Pesse* di Pedagang Pasar

Tamanan Kabupaten Bondowoso

PSAK 115 menjelaskan bahwa pendapatan adalah pendapatan yang timbul selama proses aktivitas normal entitas. Pendapatan merupakan unsur pertama dalam menentukan tingkat keuntungan yang dapat dilihat sebagai pencapaian suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Pendapatan yang diperoleh perusahaan harus diukur dan diakui secara tepat dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan adalah saat suatu transaksi harus diakui sebagai pendapatan

bagi perusahaan (Aulia A. R., 2020). Pengakuan pendapatan harus dilakukan secara akurat dan menyeluruh untuk menghindari kesalahan, misalnya mengakui pendapatan periode mendatang pada periode berjalan. Prinsip mengenai pengakuan, pencatatan dan pengukuran pendapatan yang diatur dalam PSAK 115 mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, namun pada tanggal 1 Januari 2024 penomoran PSAK 72 diganti dengan PSAK 115 yang isinya sama dengan PSAK 72 yaitu terdapat 5 tahapan untuk pengakuan pendapatan yang terdiri dari:

- a. Identifikasi kontrak,
- b. Mengidentifikasi kewajiban pelaksana,
- c. Menentukan harga transaksi,
- d. Menentukan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksana dan,
- e. Mengakui pendapatan pada saat entitas memenuhi kewajiban pelaksanaannya.

Dari adanya pembaruan standar seharusnya menghasilkan laporan yang lebih informatif, karena terdapat metode pengakuan pendapatan yang lebih terperinci. PSAK 115 mengatur entitas untuk melaporkan informasi kepada pengguna laporan keuangan atas sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastiaan pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan atau nasabah.⁷⁴

⁷⁴ Lailatul Farha Nur Hasanah and Luluk Musfiroh, "Analisis Pengakuan Pendapatan Dari Pemanfaatan Limbah Produksi PT. SGN PG Glanmore Berdasarkan PSAK 115," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2024): 182-189, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/327/313>.

Pada *bisnis mabudhu' pesse* yang terjadi pada pedagang pasar Tamanan, ditemukan bahwasannya penentuan laba atau keuntungan didapatkan dari jumlah bunga yang diberikan kepada nasabahnya. Semakin banyak nominal yang dipinjam oleh nasabah dan semakin lama waktu yang dibutuhkan nasabah untuk melunasi pinjamannya. Maka, akan semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh pelaku *bisnis mabudhu' pesse* tersebut. Meminjamkan uang kepada orang lain adalah sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab, dan Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku dalam hal ini. memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai salah satu bentuk kebaikan dan bantuan kepada sesama Muslim. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan bahwa memberikan pinjaman adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia dan diberikan pahala yang besar.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa meminjamkan uang kepada orang lain dengan niat yang baik akan mendatangkan pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk membantu orang lain dalam kebutuhan finansial dengan cara memberikan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik yaitu pinjaman yang memiliki nilai rasio yang ideal. Pada dasarnya, bank akan memberikan persetujuan jika nilai rasio yang dimiliki cukup baik. Namun, nilai ini juga tidak menjadi tolak ukur satu-satunya untuk

memberikan persetujuan. Pengajuan kredit memerlukan tahapan yang kompleks sesuai kebijakan pihak bank masing-masing. Nilai rasio utang dapat juga dihitung setelah pengajuan kredit tanpa agunan disetujui. Setelah mengetahui nilainya, mari simak informasi penting di bawah ini. Pastikan rasio utang kamu tergolong ideal agar beban finansial tidak muncul di kemudian hari.

Dari kesimpulan yang didapatkan peneliti menarik kesimpulan bahwa bunga yang ditetapkan oleh pelaku *bisnis mabudhu' pesse* tidak efektif untuk kredit usaha. Pada KUR diberikan bunga sebesar/setara 16%. Pada awal diberlakukannya skema IJP-KUR, Plafon pinjaman yang dapat dimasukkan menjadi Kredit Usaha Rakyat adalah maksimal Rp500 Juta dengan bunga maksimal sebesar/setara 16%. Pemerintah memberikan subsidi berupa pembayaran penjaminan kredit sebesar 1,05% atau sebesar 70% dari nilai total penjaminan kredit yang ditetapkan yaitu 1,5%, sementara 30% sisanya atau sebesar 0,45% ditanggung oleh Penyalur KUR. Besarnya IJP-KUR yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan per tahun dihitung dari kredit/pembiayaan Penyalur KUR yang dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
- 2) Untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.

Terdapat banyak rumus untuk menentukan laba, diantaranya sebagai berikut:

- a) Laba bisa dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Operasi} - \text{Beban Pajak}$$

Keterangan:

Laba Kotor : Laba yang berasal dari penjualan dikurangi harga pokok.

Beban Operasi : Beban aktivitas operasional perusahaan.

Beban Pajak : Beban pajak perusahaan pada periode tertentu.⁷⁵

- b) Perhitungan laba bersih dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Operasi} + \text{Pendapatan Lain} - \text{Beban Lain}$$

Keterangan:

Laba Bersih Kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu.⁷⁶

- c) Perhitungan laba bersih ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Pajak Penghasilan}$$

Keterangan:

Laba sebelum pajak : Laba operasi ditambah hasil usaha dan dikurangi biaya diluar operasi biasa.

Pajak penghasilan : Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.⁷⁷

Penentuan keuntungan pada *bisnis mabudhu' pesse* cukup mudah dilihat yaitu dengan menjumlahkan besarnya suku bunga yang diberikan kepada peminjam. Suku bunga merupakan biaya pinjaman atau harga

⁷⁵ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Edisi Revisi 2014. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 503.

⁷⁶ V. Wiratna Sujarweni. *Analisis Laporan Keuangan;Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), 197.

⁷⁷ Hery. *Kajian Riset Akuntansi* (PT. Grasindo: Jakarta, 2017), 44.

yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut biasanya dinyatakan dalam presentase. Suku bunga merupakan suatu kewajiban yang harus di bayarkan ketika seseorang memiliki pinjaman berupa uang dan uang tersebut dikenakan bunga sebagai suatu imbalan atas dana yang di pinjamkan, tidak sedikit pula yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai investasi dari perputaran tingkat suku bunga tersebut. Suku bunga merupakan tolak ukur dari kegiatan perekonomian suatu negara yang berimbang pada kegiatan perputaran arus keuntungan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan currency disuatu negara. Dampak ekonomi yang harus diwaspadai dalam pertumbuhan suku bunga salah satunya ialah tingkat pengangguran. Dampak yang harus diperhatikan dalam kebijakan naik-turunnya suku bunga apakah semakin meningkatkan peluang usaha dan peluang kerja atau malah justru meningkatkan pengangguran dan PHK. Suku bunga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

- (1) Kebutuhan dana;
- (2) Persaingan;
- (3) Kebijaksanaan Pemerintah;
- (4) Target laba yang diinginkan;
- (5) Jangka Waktu;
- (6) Hubungan Baik.⁷⁸

⁷⁸ Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

Perhitungan laba pada *bisnis mabudhu' pesse* dapat dihitung dengan cara menjumlah pelunasan pinjaman dikurangkan dengan jumlah pinjaman awal. Untuk penentuan rasio bunga, ditetapkan sendiri oleh pemilik *bisnis mabudhu' pesse* dan pastinya lebih besar dari bisnis simpan pinjam lainnya karena pada *bisnis mabudhu' pesse* dilakukan tanpa jaminan dan pencairan dana dilakukan pada saat itu juga.

Berdasarkan kegiatan panyaluran dananya tersebut, maka net interest margin merupakan rasio yang penting dalam kelangsungan hidup perbankan yakni bagi pihak emiten (manajemen bank) dan bagi pihak investor. Rasio net interest margin dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi investasinya. Net interest margin merupakan salah satu indikator profitabilitas bank, khususnya dalam usaha yang menghasilkan pendapatan bunga. Tingginya imbal hasil yang didapatkan dari pemberian kredit serta masih rendahnya proporsi pendapatan yang berasal dari *fee based income* membuat bank-bank di Indonesia mengandalkan net interest margin untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi. Rasio net interest margin menunjukkan berapa besar bunga yang diperoleh bank tersebut.⁷⁹ Net interest margin bank yaitu rasio pendapatan bunga bersih terhadap total pendapatan aset bank. Net interest margin sebagai salah satu indikator yang paling penting untuk menentukan profitabilitas bank. Karena rasio net interest margin dengan tingkat kesehatan bank searah, ketika rasio net interest margin tinggi maka tingkat

⁷⁹ Kaigou Zhou dan Michael Wong, "The Determinants of Net Interest Margins of Commercial Banks in Mainland Chin," *Journal of Emerging Markets Finance and Trade*, 2008, (Online) 44 (5): 41-53.

kesehatan tinggi pula. Apabila pendapatan bunga pinjaman naik, maka akan berpengaruh pada kenaikan net interest margin, sehingga profitabilitas bank juga akan naik. Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio antara pendapatan bunga bersih terhadap jumlah kredit yang diberikan.⁸⁰

Pada hasil wawancara yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa *bisnis mabudhu' pesse* untuk penentuan labanya dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸¹

$$\text{Persentase Laba} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Dari persentase laba, maka pemilik *bisnis mabudhu' pesse* akan lebih mudah menghitung laba yang diterima. Pada bisnis utang piutang pastinya terdapat resiko yang dihadapi pemilik *bisnis mabudhu' pesse* dipasar Tamanan, resiko tersebut salah satunya adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau disebut resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang muncul karena kegagalan pembayaran atau tidak membayar cicilan pokok kredit beserta bunga yang sudah disepakati pada perjanjian kredit. Hal tersebut akan mempengaruhi laba yang didapatkan. Laba yang didapat pada *bisnis mabudhu' pesse* apabila terdapat kecurangan pada nasabah bisnis tersebut, maka jumlah laba harus dikurangkan oleh resiko tersebut. Penulis telah menganalisa penentuan resiko kredit yang harus dihitung untuk mendapatkan jumlah laba bersih.

⁸⁰ P Inder Nijhawan dan Ulysess Taylor. *Predicting a Bank's Failure: a Case Study of a Minority Bank*. *Journal of The International Academy for Case Studies*. 2005. Vol. 11 (2).

⁸¹ Tini, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 28 Maret 2024.

Dari hasil perhitungan resiko kredit, pemilik *bisnis mabudhu' pesse* dapat mengetahui jumlah kredit yang tidak dibayarkan. Dan pada hasil wawancara didapatkan pernyataan bahwa dalam perhitungan laba bersih, Modal dikurangi oleh jumlah biaya operasional. Jumlah tersebut kemudian dikurangkan oleh resiko kredit. Sehingga penentuan laba *bisnis mabudhu' pesse* dapat diketahui dari rumus sebagai berikut:⁸²

$$\text{Laba Bersih} = \text{Modal} - (\text{Biaya Operasional} + \text{Resiko Kredit})$$

Tabel 4.3 Penentuan Laba Pada Kredit

Penentuan Laba Pada Kredit	Penentuan Laba Pada <i>Bisnis Mabudhu' Pesse</i>
a) Menurut Kasmir (2015:303) rumus laba bersih sebagai berikut: Laba Bersih= Laba Kotor- Beban Operasi- Beban Pajak b) Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:197) perhitungan laba bersih dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: Laba Bersih= Laba Operasi+ Pendapatan Lain- Beban Lain c) Menurut Hery (2017:44) perhitungan laba bersih ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut: Laba Bersih= Laba Sebelum Pajak-Pajak Penghasilan	$\text{Laba Bersih} = \text{Modal} - (\text{Biaya Operasional} + \text{Resiko Kredit})$

Sumber: diolah peneliti berdasarkan penelitian.

3. Pandangan Bisnis *Mabudhu' Pesse* Berdasarkan Perspektif Akuntansi

Syariah

Islam diturunkan ke dunia oleh Allah semata-matahanya sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagaimana ditegaskan dalam al-

⁸² Juhaina, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 04 April 2024.

Qur'an dengan menunjuk manusia sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi ini, untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Karena pada hakikatnya, seluruh aktifitas manusia Muslim dan beriman masuk kedalam term pengabdian, selama diniatkan untuk itu dan disertai dengan adanya keikhlasan. Jadi semua usaha manusia dalam rangka memakmurkan bumi dan seluruh isinya itu, merupakan bentuk ibadah (pengabdian) kepada Allah dalam artiannya yang luas. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia bisa mempunyai daya dan potensi (kekuatan) yang jika dikembangkan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, dan akan menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya baik tanggung jawab sebagai hamba maupun tanggung jawab sebagai khalifah (pemimpin di muka bumi). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sumber daya manusia menurut al-Qur'an adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan tugasnya baik sebagai hamba Allah SWT ataupun sebagai khalifah. Sumber daya manusia merupakan kekuatan daya fikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam diri, yang perlu digali, dibina, dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. SDM merupakan kemampuan potensial yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kemampuan berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan, (bersifat teknis dan manajerial). Kemampuan yang dimiliki tersebut

akan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mencapai tujuan hidup, baik individu maupun bersama.⁸³

Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun al-Qur'ân. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 membahas masalah muamalah, termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa menyewa. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan system pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah. Yang dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*.

Menurut Sopyan S. Harahap mendefinisikan akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat Islam. Terdapat dua versi mengenai akuntansi syariah, yaitu :

- a. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan system nilai Islami khususnya pada era Nabi Saw, Khulafâ al-Rasyidîn dan pemerintah Islam lainnya.
- b. Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (dihegemony) oleh system nilai Kapitalis yang berbeda dari system nilai Islam.

⁸³ Mukarromatul Isnaini, Retna Anggitaningsih, Nurul Setianingrum, "HR Development to Enhance BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember Employee Performance," *ILTIZANAT: Journal of Economic Sharia law and Business Studies*, Volume 3 Nomor 1 (Desember 2023), <https://www.ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/Iltizamat/article/view/1746/583>.

Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat menjadikan jasa peminjaman muncul dan berkembang di lingkungan masyarakat. Peminjaman tersebut mayoritas tidak diberikan secara Cuma-Cuma, tetapi peminjam harus memberikan dana tambahan atas pinjaman yang diterima yang dikenal dengan bunga. Meskipun MUI dalam fatwanya mengharamkan bunga pinjaman, masih banyak masyarakat yang masih menggunakan pinjaman meskipun menerapkan sistem bunga. Hal tersebut karena adanya kebutuhan ekonomi dan adanya persepsi yang berbeda di masyarakat bahwa ada yang berpandangan bunga diperbolehkan dan ada yang menganggap bunga hukumnya haram. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan, sebagaimana anggapan masyarakat yang membolehkan bunga karena menganggap bunga sudah menjadi tradisi pada kegiatan ekonomi dan bunga dianggap berbeda dengan riba. Sedangkan yang mengharamkan bunga, menganggap bahwa bunga sama dengan riba.

Pandangan *bisnis mabudhu' pesse* dalam akuntansi syariah yaitu dalam pencatatan akuntansi selama itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka transaksi itu diperbolehkan. Sisi ketidakberkenannya bisnis tersebut karena dalam Islam peminjaman semacam itu tidak dibenarkan dan sangat disayangkan masyarakat khususnya pedagang pasar Tamanan tetap melakukan transaksi tersebut dikarenakan kebutuhan yang begitu mendesak. Berdasarkan hasil

wawancara *dibisnis mabudhu' pesse*, diketahui bahwa nasabah *bisnis mabudhu' pesse* menggunakan pinjaman untuk kebutuhan ekonominya.

Para ulama, baik ulama salaf (mazhab empat) maupun ulama kontemporer, semua sepakat akan keharaman riba. Bahkan ulama yang membolehkan bunga bank, juga mengharamkan riba. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat ulama bukan soal hukum keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga bank termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa ia tidak termasuk riba.

Sesuai pendapat para ulama kontemporer tentang hukum bunga bank. Sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surat al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ وَمُوكِلِيهِ الرَّبِّ آكِلٍ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ لَعَنَ: قَالَ جَابِرٌ عَنْ
سَوَاءٍ هُمْ وَقَالَ

Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994).⁸⁴

Berdasarkan data wawancara diketahui bahwa pedagang pasar Tamanan sepakat bahwa hukum bunga pinjaman adalah haram. Akan tetapi, terdapat beberapa pedagang pasar Tamanan yang beranggapan tidak masalah melakukan kegiatan tersebut meskipun sudah mengerti bahwa hukumnya haram karena pandangan beberapa pedagang pasar Tamanan terhadap bunga pinjaman tidak masalah selagi dapat membantu sesama pedagang pasar Tamanan. Peneliti telah mengobservasi, pedagang pasar Tamanan dapat beranggapan seperti itu dikarenakan pedagang pasar Tamanan yang benar-benar terdesak dalam keuangan mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa terkadang uang tersebut dibutuhkan untuk pembayaran atau tagihan sales barang dagangan dan pinjaman tersebut diajukan dengan sangat mendadak sekali. Tidak adanya Solusi lain yang dapat dilakukan oleh pedagang pasar Tamanan dan akhirnya beberapa pedagang berpandangan bahwa kegiatan *bisnis mabudhu’ pesse* diperbolehkan. Sedangkan menurut syariah, riba

⁸⁴ Husnul Haq. Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank. (NuOnline,2018), <https://islam.nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>

atau bunga dilarang di dalam agama Islam karena bunga memiliki unsur mendzalimi. Keharaman bunga juga

didukung oleh keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga, memutuskan hukum bunga (interest):

- 1) Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- 2) Praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.⁸⁵

Meskipun masyarakat yang menjadi nasabah *bisnis mabudhu' pesse* mengharamkan bunga, namun mereka tetap meminjam ke *bisnis mabudhu' pesse* karena ingin memenuhi kebutuhan ekonomi baik yang bersifat produktif dan konsumtif. Selain itu, mereka menganggap prosedur pinjaman di *bisnis mabudhu' pesse* lebih mudah dibanding meminjam di tempat lain. Efek dari praktik tersebut, mereka merasa ekonominya menjadi semakin buruk karena harus mencicil pinjaman dan bunganya setiap minggunya. Berdasarkan dengan kegunaan pinjaman berbunga, jika pinjaman tersebut untuk kegiatan ekonomi produktif terdapat beberapa pendapat yang membolehkannya di antaranya Hasan yang membolehkan bunga produktif, yaitu bunga yang diambil dari nasabah yang berhutang

⁸⁵ Abu Muhammad Dwiono Koesen Al-Jambi, Selamat Tinggal Bank Konvensional (Jakarta: Tifa Publishing House, 2013), 111.

untuk kebutuhan suatu produksi atau usaha. Hal tersebut juga didukung oleh teori konvensional yang dikutip oleh Ismail dalam bukunya mengenai pembolehan bunga dalam kegiatan produktif, yaitu sebagai suatu properti dari modal, sehingga pihak pemberi pinjaman dapat mengambil bunga sebagai imbalan atas dana yang digunakan oleh peminjam secara produktif. Teori ini menganggap uang digunakan sebagai modal untuk memproduksi barang. Uang juga memiliki kekuatan sebagai alat untuk memproduksi barang yang lebih banyak dan dengan nilai yang lebih tinggi. Dengan meningkatkan produktivitas, maka keuntungan akan bertambah, sehingga pihak pemberi pinjaman membebaskan bunga atas keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Kreditor memberikan waktu kepada debitur untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Dengan demikian, maka bunga boleh diberikan sebagai pembagian hasil atas usaha debitur.⁸⁶

Adanya bunga yang terdapat dalam kegiatan produktif seharusnya tidak diperbolehkan, dikarenakan usaha yang dijalankan tidak selalu menghasilkan keuntungan yang besar untuk membayarkan bunga. Hal itu sesuai dengan teori yang membantah mengenai bunga yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi, alasan tidak diperbolehkannya bunga dalam kegiatan produksi yaitu peminjam belum tentu menggunakan uang pinjamannya untuk memproduksi barang maupun meningkatkan fungsi barang menjadi nilai yang lebih tinggi.

⁸⁶ Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 24.

Dengan demikian, maka pembebanan bunga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk diperbolehkannya bunga. Menurut sebagian nasabah pengguna pinjaman dipasar Tamanan, bunga tidak diperbolehkan, namun karena kondisi ekonomi mereka yang mendesak serta semua jasa peminjaman menggunakan bunga, maka mereka terpaksa menggunakan pinjaman yang menerapkan bunga. Menurut mereka bila dalam keadaan terpaksa, maka hal yang tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Sedangkan kategori bunga yang diharamkan menurut peneliti:

- a) Mengandung paksaan, sesudah jatuh tempo nasabah dipaksa untuk membayar hutang atau menambah, sehingga nasabah tersebut terpaksa untuk membayar tambahan.
- b) Mengandung sifat menyusahkan, bunga yang terlalu besar persentasenya membuat nasabah mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa bunga diperbolehkan karena dalam keadaan darurat agar tercapai kemaslahatan, namun pada kenyataannya tidak semua nasabah mendapat mashlahat setelah melakukan pinjaman yang mengandung bunga. Terlebih bagi mereka yang menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Kemaslahatan hanya dirasakan hanya diawal, untuk kedepannya mereka masih mengalami masalah bahkan dari pinjaman tersebut muncul masalah baru. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara, dampak yang dirasakan oleh beberapa nasabah pada saat waktu pembayaran mendapati kesulitan

dikarenakan rezeki pada setiap harinya tidak menentu. Keadaan ekonomi pedagang pasar Tamanan memang dipengaruhi dari aktifitas ekonomi yang dilakukannya, namun bunga juga berperan dalam perekonomian pedagang. Pinjaman yang menerapkan bunga yang terlalu besar dalam ekonomi tidak membantu pedagang pasar Tamanan justru akan membuat ekonomi pedagang pasar Tamanan melemah bahkan akan mengalami kerugian karena harus membayar bunga yang begitu besar.

Pendapat Tokoh agama dipasar Tamanan sangat jelas, yang menyampaikan bahwa bisnis simpan pinjam itu tidak masalah dilakukan atau dipraktekkan, akan tetapi harus mengutamakan sistem tolong menolong. Kegiatan yang ada di simpan pinjam itu kan termasuk dalam islam qardh hutang piutang atau pinjaman hutang. Qardh itu ada qardhun hasan yaitu pinjam tapi tidak disertai dengan bunga, itu boleh. Contohnya di Jam'iyah itu juga ada praktik simpan pinjam semisalnya di pondok pesantren saya itu simpan pinjamnya begini mbak. Seumpama pinjam ya mbak, itu ketentuannya itu dikembalikan semampunya, seikhlasnya. Semisal memang tidak punya sehingga tidak bisa membayar ya dikembalikan pokoknya saja. Kalau tambahannya ya sukarela. Memang mbak kalau di syaria'ah itu tidak menetapkan bunga, yaitu tadi, Jadi syariah itu bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa jadi tidak mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, pada zaman sekarang hampir semua lembaga simpan pinjam itu berbunga, bahkan di BMT MU saya untuk pinjaman pedagang pasar Tamanan juga menetapkan bunga mbak.

Akan tetapi tujuannya untuk kemaslahatan bersama yang tidak memberatkan pedagang pasar Tamanan dalam hal mencicil dan saling ridho. Dan yang harus diketahui, apabila sesuatu yang tidak sesuai dengan akad atau melanggar akad itu salah. Maksudnya, keuntungan tersebut termasuk riba dikarenakan tidak mementingkan kemaslahatan bersama. Para pedagang pasar akan menjadi keberatan membayar. Para pedagang pasar terkadang sangat terdesak membutuhkan uang, dan para pelaku peminjam mencari kesempatan untuk pribadi agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jika seperti itu, kegiatan tersebut termasuk riba. Terkadang seseorang berbicara “jika saya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya saya akan cepat kaya.” Padahal pada kenyataannya sesuatu yang mengandung riba tidak akan semakin berlimpah rezekinya, karena tidak berkah. Pendapat di kalangan ulama mazhab yakni Syafi’i dan Hambali tidak membolehkan qardh dapat memberikan keuntungan, dalam artian bahwa pihak yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dikarenakan akan mengarah terhadap perbuatan yang diharamkan yakni riba. Namun jika seseorang mengutangkan barangnya kepada orang lain tanpa syarat tertentu kemudian orang tersebut membayarnya barang dengan kadar yang lebih baik itu diperbolehkan. Namun apabila akad qardh ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat maka kalangan syafi’iyah juga berpendapat paling kuat hukumnya mkaruh karena sudah dijadikan kebiasaan yang lebih baik kebiasaan itu ditinggalkan. Jadi sebaiknya kita

sendiri yang harus sadar, apabila perbuatan tersebut tidak dianjurkan dalam agama. Sebaiknya jangan melakukan dan tetap tawakal kepada Allah Swt. Pendapat mereka yang mengharamkan bunga bank telah sesuai dengan hukum Islam, sedangkan tindakan mereka meminjam melalui *bisnis mabudhu' pesse* diperbolehkan asalkan dalam kondisi terpaksa sebagaimana kaidah “Kondisi Dharurah akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang”. Melihat ekonomi mereka yang tidak membaik setelah melakukan pinjaman melalui *bisnis mabudhu' pesse* maka selanjutnya hendaknya mereka tidak melakukan pinjaman di kedua tempat tersebut atau di tempat lain yang menerapkan bunga.

Tokoh agama setempat sangat mengerti akan hukum bunga dalam syariah, akan tetapi tokoh agama tersebut tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan pinjaman tersebut memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Praktik utang-piutang yang berlangsung di pasar Tamanan sudah memenuhi rukun, yang diantaranya yaitu adanya āqid (yang berhutang dan memberi hutang), ma'qud alaih (barang yang dihutangkan), dan sīghat (ijāb dan qabūl). Selain itu juga dalam praktik utang-piutang di pasar Tamanan sudah memenuhi syarat, diantaranya yakni āqid (orang yang berhutang dan berpiutang), obyek utang, dan sīghat (ijāb dan qabūl). Analisis kedua, faktor-faktor yang menyebabkan pedagang dipasar Tamanan menggunakan jasa *bisnis mabudhu' pesse*. Faktor pertama karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Faktor kedua untuk keperluan modal usaha, mengingat sebagian pedagang

dipasar Tamanan bekerja sebagai pedagang, sehingga membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Faktor ketiga yakni akses yang mudah, cara meminjam yang sangat mudah, dan lebih mudah menemukan jasa tersebut. Dengan demikian pedagang dipasar Tamanan lebih memilih menggunakan jasa tersebut, karena adanya jasa tersebut masyarakat lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana yang terjadi di pasar Tamanan, praktik utang-piutang yang mereka lakukan sebagian besar yakni didasari dengan adanya faktor memenuhi kebutuhan yang mendesak, sedangkan praktik utang-piutang yang terjadi yakni pinjaman dengan adanya tambahan, oleh karena itu pedagang dipasar Tamanan yang menggunakan jasa tersebut justru keberatan dalam membayar pelunasan serta tambahannya yang telah disepakati. Seharusnya prinsip dalam utang-piutang adalah menolong dan kasih sayang kepada pihak yang lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia,

Analisis ketiga adalah proses praktik utang piutang dalam pratiknya *bisnis mabudhu' pesse* ini sangat mudah didapatkan dan juga *bisnis mabudhu' pesse* ini memberikan kemudahan dalam syarat dan ketentuan, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung meminta permohonan secara lisan dan menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk (KTP) yang gunanya hanya sebagai data saja. Jika syarat dan

ketentuan yang diberikan sudah terpenuhi maka pada saat itu juga dana langsung dicairkan.

Tabel 4.4 Pandangan *Bisnis Mabudhu' Pesse* Berdasarkan Akuntansi Syariah

Keterangan	Pandangan <i>Bisnis Mabudhu' Pesse</i>
Menurut Keputusan Fatma Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2024 Tentang Bunga	Praktik pembungaan hukumnya haram karena tergolong riba.
Menurut tokoh agama pada pasar Tamanana	Praktik yang dilakukan tidak dibenarkan oleh syariah karena mengandung riba.
Menurut beberapa pedagang pasar Tamanan	Tidak semua transaksi berbunga itu haram apabila digunakan dengan tujuan tolong menolong.

Sumber: diolah peneliti berdasarkan penelitian.

Mengacu pada Analisa diatas dapat diperjelas bahwa secara masalah praktik utang piutang yang dilakukian oleh pedagang pasar Tamanan tidak sesuai dengan syarat yang ada sesuai akuntansi syariah, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap Masalah adalah sesuatu yang berupa Masalah hakiki yaitu yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Mengenai hal tersebut, bahwa praktik utang piutang yang dilakukan pedagang pasar Tamanan dengan *bisnis mabudhu' pesse* mendatangkan manfaat namun hanya sesaat, karena

ketika hendak membayar dikemudian hari akan kesulitan, hal itu karena adanya tambahan yang cukup besar dan dengan sistem tersebut pedagang pasar Tamanan merasa terbebani. Mengenai itu sudah jelas bahwa praktik utang piutang yang terjadi menimbulkan akibat negatif atau kemudharatan dan kemanfaatannya bersifat dugaan belaka.

- 2) Sesuatu yang dianggap Masalahah itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Mengenai hal ini, praktik utang piutang yang dilakukan pedagang pasar Tamanan dengan *bisnis mabudhu' pesse* berupa kepentingan pribadi, sebab yang mendapatkan manfaat atau keuntungan hanyalah pihak pemilik *bisnis mabudhu' pesse*, lain halnya dengan pedagang pasar Tamanan, pedagang pasar Tamanan tersebut merasa dirugikan atau terbebani dengan adanya sistem yang diterapkan oleh *bisnis mabudhu' pesse*, dengan adanya hal itu pedagang pasar Tamanan tidak mendapatkan manfaat melainkan mendapatkan mafsadah atau kemudharatan.

- 3) Dalam konsep Masalahah mulgah, sesuatu yang dianggap masalahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dengan adanya hal tersebut sudah jelas bahwa praktik utang piutang yang terjadi pada pedagang pasar Tamanan bertentangan dengan shara', sebab pada praktik utang piutang tersebut meminta tambahan melebihi ketentuan shara', berikut ketentuan ijma' ulama mengenai prinsip utang piutang "jika seseorang kreditur yang mensyaratkan untuk mendapatkan sepersepuluh dari pokok pinjaman

sebagai hadiah, maka hadiah itu termasuk riba”. Mengenai hal tersebut, dapat diketahui bahwa praktik utang pitang yang dilakukan pedagang pasar Tamanan dengan *bisnis mabudhu' pesse* menyalahi shara' dan hal tersebut hukumnya haram.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme *bisnis mabudhu' pesse* diantaranya Pertama, nasabah calon debitur menemui pemilik *bisnis mabudhu' pesse* tanpa membawa persyaratan apapun. Kedua, Nasabah calon debitur mengkonfirmasi kepada pemilik bisnis untuk nominal yang akan dipinjam. Ketiga, apabila pemilik bisnis memiliki uang atau modal yang cukup untuk meminjamkan, maka pinjaman akan diberikan pada saat itu juga dan maksimal keterlambatan diberikannya pinjaman yaitu 1 hari setelah pengajuan.
2. Penentuan laba pada *bisnis mabudhu' pesse* dapat dilihat dari presentase bunga pada *bisnis mabudhu' pesse* yaitu berkisar 30%-50%. Penentuan laba bersih pada bisnis juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Laba Bersih} = \text{Modal} - (\text{Biaya Operasional} + \text{Resiko Kredit})$$
3. Pandangan *bisnis mabudhu' pesse* berdasarkan perpektif Akuntansi Syariah disimpulkan bahwa praktik tersebut tidak bisa dikatakan Maslahah. Sebab dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan shara' dan juga banyak menimbulkan mafsadah, sehingga *bisnis mabudhu' pesse* hukumnya haram.

B. Saran

Adapun beberapa saran untuk arah perkembangan yang dikemukakan oleh penelitian mengenai “Analisa Penentuan Laba Bisnis Mabudhu’ Pesse Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso)” sebagai berikut:

1. Seharusnya pemilik *bisnis mabudhu’ pesse* menerapkan mekanisme seperti pada bank formal, seperti membutuhkan persyaratan untuk pengajuan pinjaman. Hal tersebut dilakukan agar mengurangi resiko kerugian dalam bisnis.
2. Untuk penentuan laba pada bisnis mabudhu’ pesse sebaiknya ditetapkan pada saat pengajuan pinjaman agar transaksi dilakukan secara terang-terangan. Pemilik bisnis mabudhu’ pesse memberikan informasi mengenai nominal bunga dan kesepakatan aturan yang menjadikan bunga bertambah pada transaksi bisnis tersebut.
3. Pandangan pedagang pasar Tamanan terhadap bisnis mabudhu’ pesse tidak sesuai dengan perspektif Akuntansi Syariah. Sebaiknya pengelola pasar Tamanan memberikan pemahaman atau edukasi kepada pedagang pasar Tamanan mengenai praktik utang-piutang yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memfasilitasi dengan membangun lembaga keuangan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar masyarakat bisa meminjam uang tanpa mengalami kesulitan dalam pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho, Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 130.
- Abdullah, Thamrin and Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan* (Depok: Raja Grafindo Persada. 2012). 120.
- Ade Sastro, Miharjo. “Pengaruh Modal Kerja Dan Penjualan Terhadap Laba Bersih (Survei Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018,” Universitas Komputer Indonesia, 2019, <https://elibrary.unikom.ac.id/id/>.
- Al Quran dan Terjemahannya. (2014). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al-Jambi, Abu Muhammad Dwiono Koesen . Selamat Tinggal Bank Konvensional (Jakarta: Tifa Publishing House, 2013), 111.
- Amalia, Rizky. “Dampak Negatif IPTEK di Bidang Ekonomi.” 17 Januari 2023, <https://kids.grid.id/read/473657334/5>.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 12.
- Astria, Siti Wulan, Rizky Trinanda Akhbar, Erma Apriyanti, and Dewi Sarifah Tullah. 2021, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba,” *Jurnal Akuntansi* 10(2):387–401, doi: 10.37932/ja.v10i2.437.
- Asyik, Nur Fadrih. “Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba (Penetapan Rasio Keuangan sebagai Discriminator).” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 3, 313 – 331 (2020).
- Atthariq, Naufaldo Mohammad and Ely Suhayati. “Perspektif Pertumbuhan Laba Ditinjau Dari Suku Bunga Kredit, Kualitas Aktiva Produktif dan Rasio Kredit Bermasalah,” *Jurnal Ilmu Keuangab dan Perbankan*, Volume 11 No.2 (Juni 2022): 168, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jika/article/view/6558/3138>.
- Anggadini, Dewi. “Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-salam Pacet – Cianjur.” 2018. *Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Bank Muamalat, “Pengertian maysir, gharar dan riba.” 19 Februari 2020, [Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba \(bankmuamalat.co.id\)](http://bankmuamalat.co.id).

- Bimantara, Ayubi Yahya. Dkk. "Alur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2024): 281-284, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/351/332>.
- Dia Dara, Uswah. "Hutang Piutang di Kalangan Buruh." Skripsi, Universitas Airlangga, 2017.
- D. P, Sari. (2010). Tarif Kentungan Bagi Profesi Dokter Dengan Pendekatan Hermeneutika Intensionalisme. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal, SNA 13. Purwokerto.
- E Fanjaitan, Frans. "Praktek Pelepasan Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatra Barat." Jurnal Buana, Vol. 2 (2018): 399.
- Fatimah, Siti et al., "Analisis Laba Bersih dan Other Comprehensive Income dalam Memprediksi Laba Masa Depan." Jurnal Edunomic Vol. 7, No.1 (2019).
- Fahmul Iltiham, Muhammad. "Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah." Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12 No. 1 (2020): 109-124.
- Hasibuan, Malayu S.P. Dasar Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 171.
- Hasanah, Lailatul Farha Nur and Luluk Musfiroh, "Analisis Pengakuan Pendapatan Dari Pemanfaatan Limbah Produksi PT. SGN PG Glanmore Berdasarkan PSAK 115," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2024): 182-189, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/327/313>.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).
- Harahap, Sofyan Syafri. Teori Akuntansi. Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Husnul Haq. Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank. (NuOnline,2018), <https://islam.nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>
- Hery. 2017. Kajian Riset Akuntansi. PT. Grasindo. Jakarta
- Idris, Muhammad. Apa itu Profit (Kompas.com, 2021), Apa Itu Profit: Pengertian, Jenis, dan Perhitungannya (kompas.com)

Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 24.

Isnaini, Mukarromatul and Retna Anggitaningsih, Nurul Setianingrum. "HR Development to Enhance BMT-UGT Nusantara Capem Balung Jember Employee Performance," *ILTIZANAT: Journal of Economic Sharia law and Business Studies*, Volume 3 Nomor 1 (Desember 2023), <https://www.ejournal.stisnu.ac.id/ojs/index.php/Iltizamat/article/view/1746/583>

J. Moleong, Lexy . *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 186.

K, Ekasari. (2014). Hermeutika Laba dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 67–75.

Khafid, Muhammad and Hasan Mukhibad, "Apalah Kualiatas Laba Berbasis Akuntansi Berkontribusi Terhadap Market Outcomes?," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.20, No.1 (Januari 2016), hlm. 42–49, <http://jurkubank.wordpress.com>.

Kiyarsi, Retno. et al., "Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2 (2021).

Khikmah Pratiwi, Ibtan. "Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Profitabilitas BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020, 3.

Kledo. "Akuntansi Syariah." T.th., <https://kledo.com/blog/akuntansi-syariah/>.

Kebijakan KUR periode Skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tahun 2007-2014

Liputan 6, "Mekanisme adalah Cara Kerja Suatu Hal untuk Mencapai Tujuan, Berikut Penjelasannya," 14 Desember 2021. <https://www.liputan6.com>.

Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), 52.

Marzuki, Machrus Ali and Nurul Widyawati, "Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Akusisi: Studi Pada PT Bank CIMB Niaga," *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Volume 1 Nomor 2 (Maret 2013): 222-238, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nurul+widyawati&dq=nurul&d=gs_qabs&t=1715134039109&u=%23p%3DzKAclclIDuzAJ.

- Maulana, Iqbal. "Mekanisme Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Perspektif Akuntansi Syariah." Skripsi, UIN Saizu Puwokerto, 2023.
- Monita, Ratu. "Transaksi dalam Bisnis," 28 Mei 2023, <https://www.marketeers.com/transaksi-dalam-bisnis-pengertian-dan-jenis-jenisnya/>.
- Maulida Rabbani, Fachri. "Determinan Margin Keuntungan Produk Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* Vol.6 No. 2 (2018): 112-127.
- Mansyur, Zaenudin. "Konsep Laba Berkah Dalam Perdagangan Syariah," *Jurnal Asy-Syariah*, Volume 24 No.2 (Desember 2022): 231-252, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/16733/pdf>.
- Mansyur Addury, Multazam . "Pemaknaan Laba Usaha diKalanagan Pebisnis Keuangan Syariah," *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 5 Issue 2 (Desember 2023): 105-116, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/7944/1772>.
- Matthew B Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 2014), 15.
- Mauliyah, Nur Ika. and Eny Aslichatul Kirom, "Strategi Penentuan Harga Jual Sayurab Pada Pedagang Pasar Tradisional," *Jurnal Ecoment Global*, Volume 3 Nomor 1 (Februari 2018), <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EG/article/view/359/400>.
- Mauliyah, Nur Ika. " Studi Literatur: Analisis Teori Kontemporer Akuntansi Perbankan Syariah," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 2 (Februari 2021): 335-342, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/214/187>.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.
- Nuraini Rachmawati, Eka and Wenny Darmayana. "Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT al-Ittihad Pekanbaru." Other Thesis, Universitas Islam Riau, 2018.
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 215.

QS. An-Nisa: 29.

Rosyida, Nurtantia. “Analisa Kebijakan Dalam Penetapan Margin PPada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Amanah Unmah”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1 (2018): 130-174.

Sari, Meliana Indah. “Pengaruh Suku Bunga Pinjaman Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” Skripsi: Universitas Pembangunan Panca Budi, (2022).

<https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/23966/penelitian/pengaruh-suku-bunga-pinjaman-dan-tingkat-inflasi-terhadap-pertumbuhan-laba-bersih-pada-bank-umum-yang-terdaftar-di-bursa-efek-indonesia>.

Satya, Kenda. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murâbahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah”. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Ekonomi*, vol. 4 No. 2 (2018).

Subiyanto, Rachmad. “UMKM: Keterbatasan Modal Jadi Kendala Pertumbuhan Usaha” Mei 2013, <https://m.bisnis.com>.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2006).

S.P Hasibuan, Malayu. *Dasar Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 171

Sia, Vely, “Laba”, 30 Mei 2022, [Laba: Pengertian, Jenis, Unsur, dan Manfaat, Pelajari Yuk! \(jurnal.id\)](https://jurnal.id).

Sandu, Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 291.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 219.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D*, (Bandung: alfabeta, 2018), 446.

Sri Sulistyanto, H. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris* (Jakarta: PT Grasindo, 20013), 2.

Subekti and Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), 230.

Subiyanto, Rachmad. "UMKM: Keterbatasan Modal Jadi Kendala Pertumbuhan Usaha" Mei 2013, <https://m.bisnis.com>.

Sujarweni, V. Wiratna. (2017). Analisis Laporan Keuangan;Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Suwardjono, 2005.TeoriAkuntansi:PerekayasaanPelaporanKeuangan (Edisi III).Yogyakarta: BPFE.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020).

t.p., "Arti Laba, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Menghitungnya," Pelayanan Publik, 14 Mai 2020, [Arti Laba, Faktor yang Mempengaruhi dan Cara Menghitungnya - - Berita Info Publik, Keuangan Pelayanan Publik](#).

Ubaidillah, Ahmad, Sri Mulyani, Dwi Erlin Effendi. 2013. Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pedagang Kaki Lima di Bangsri Jepara), *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 14 No. 1, (Januari 2013): 65-77.

Yasabari, Nasroen and Nina Kurnia Dewi. "Penjaminan Kredit, Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan," 110.

Zulfahmi and Nora Maulana, "Batasan Riba, Gharar dan nMisir," Syarah: *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 11 No.2 (2022): 148.

Zhou, Kaigou dan Michael Wong, "The Determinants of Net Interest Margins of Commercial Banks in Mainland Chin," *Journal of Emerging Markets Finance and Trade*, 2008, (Online) 44 (5): 41-53.

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisa Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso)	Analisa Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah	1. Penentuan Laba 2. Bisnis Mabudhu' Pesse 3. Akuntansi Syariah	Penentuan Laba Mekanisme transaksi Dalam Bisnis Kredit Akuntansi Syariah	1. Informan: <ul style="list-style-type: none"> • Pedagang pasar Tamanan <ol style="list-style-type: none"> a) Ibu Desi b) Ibu Aeni c) Ibu Yusuf d) Ibu Linda e) Ibu Utilah f) Ibu Sila g) Ibu Evi h) Ibu Wahyu i) Ibu Fatimah j) Ibu Tija k) Bapak Bambang • Pemilik <i>Bisnis Mabudhu' Pesse</i> <ol style="list-style-type: none"> a) Ibu Tini b) Ibu Juhaina • Tokoh agama <ol style="list-style-type: none"> a) Bapak Andi b) Bapak Saifi 	1. Jenis penelitian: Field research (penelitian lapangan) 2. Pendekatan penelitian: Kualitatif. 3. Subyek penelitian: Teknik Snowball 4. Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan 6. Validitas data: Triangulasi sumber	1. Bagaimana mekanisme transaksi untuk bisnis mabudhu' pesse? 2. Bagaimana penentuan laba dalam bisnis mabudhu' pesse di pedagang pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso ? 3. Bagaimana pandangan "Bisnis

				<ul style="list-style-type: none"> • Kepala pengelola pasar Tamanan <ol style="list-style-type: none"> a) Bapak Eko Sunaryo S.Sos. <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumentasi 3. Wawancara kepada informan 		<p>Mabudhu' Pesse' berdasarkan perspektif Akuntansi Syariah?</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reninda Fidia Wijayanti

NIM : 204105030004

Prodi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Analisa Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso)" adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Reninda Fidia Wijayanti
NIM. 204105030004

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar Wawancara

Wawancara ditunjukkan kepada pedagang pasar Tamanan, pemilik bisnis *mabudhu' pesse* dan pengelola pasar Tamanan dengan maksud mendapatkan informasi tentang “Analisis Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso”. Informasi yang diperoleh pedagang pasar Tamanan, pemilik bisnis *mabudhu' pesse* dan pengelola pasar Tamanan sangat berguna bagi penulis untuk menganalisis tentang “Analisis Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso”. Data yang penulis tanyakan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian, dengan demikian pedagang pasar Tamanan, pemilik bisnis *mabudhu' pesse* dan pengelola pasar Tamanan tidak perlu ragu untuk menjawab pertanyaan.

Petunjuk Wawancara

1. Pendahuluan, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan meminta izin ingin melakukan kegiatan wawancara.
2. Pertanyaan diawali dengan pertanyaan yang hangat dan mudah.
3. Bagian utama yaitu mengajukan pertanyaan kemudian berikutnya secara berurutan.
4. Penutup, dengan mengucapkan terimakasih dan salam.

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana cara penentuan laba pada bisnis *mabudhu' pesse*?
2. Bagaimana penentuan laba sesuai syariat Islam?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan dalam bisnis *mabudhu' pesse*?
4. Apakah mekanisme antara bisnis satu dan bisnis lainnya sama ataukah berbeda?
5. Apasaja unsur yang menjadi pertimbangan pembisnis *mabudhu' pesse* dalam memberikan kredit?
6. Bagaimana rumus yang digunakan dalam penentuan laba bisnis *mabudhu' pesse*?
7. Bagaimana pandangan pedagang pasar Tamanan terhadap bisnis *mabudhu' pesse*?
8. Bagaimana pandangan tokoh agama terkait pandangan bisnis *mabudhu' pesse*?
9. Berapa persen margin / yang didapat oleh pembisnis *mabudhu' pesse*?
10. Apa kelebihan dan kekurangan dari bisnis *mabudhu' pesse*?
11. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan bagi pedagang pasar Tamanan terkait minat berkecukupan pada bisnis *mabudhu' pesse*?

Daftar Informan/Narasumber

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Ibu Desi	Pedagang pasar Tamanan
2.	Ibu Linda	Pedagang pasar Tamanan
3.	Ibu Yusuf	Pedagang pasar Tamanan
4.	Ibu Aeni	Pedagang pasar Tamanan
5.	Ibu Wahyu	Pedagang pasar Tamanan
6.	Ibu Utilah	Pedagang pasar Tamanan
7.	Ibu Evi	Pedagang pasar Tamanan
8.	Ibu Fatimah	Pedagang pasar Tamanan
9.	Ibu Tini	Pedagang pasar Tamanan dan pemilik bisnis <i>mabudhu' pesse</i>
10.	Ibu Juhaina	Pemilik bisnis <i>mabudhu' pesse</i>
11.	Bapak Bambang	Pedagang pasar Tamanan
12.	Bapak Andi	Pedagang pasar Tamanan dan Tokoh agama diwilayah pasar Tamanan
13.	Bapak Saifi	Petugas BMT Mambaul Ulum yang menagih pada pasar Tamanan
14.	Bapak Eko Sunaryo S.SOS	Kepala pengelola pasar Tamanan
15.	Ibu Sila	Pedagang pasar Tamanan
16.	Ibu Tija	Pedagang pasar Tamanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-344/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Pasar Tamanan
Jl. St., Tamanan Timur, Tamanan, Kec.Tamanan, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Reninda Fidia Wijayanti
NIM : 204105030004
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisa Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso)" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-341 /Un.22/7.a/PP.00.9/05/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Mei 2024

Kepada Yth.

Pemilik Bisnis Mabudhu' Pesse

Jl. St., Tamanan Timur, Tamanan, Kec.Tamanan, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Reninda Fidia Wijayanti
NIM : 204105030004
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisa Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso)" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nur H. Widayawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-342/Un.22/7.a/PP.00.9/05/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 Mei 2024

Kepada Yth.

Pedagang Pasar Tamanan

Jl. St., Tamanan Timur, Tamanan, Kec.Tamanan, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Reninda Fidia Wijayanti
NIM : 204105030004
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisa Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso)" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Keterangan	Informan	Paraf
1.	Senin, 11 Maret 2024	Observasi awal terkait lokasi dan penelitian sekaligus wawancara.	Ibu Desi	
2.	Selasa, 26 Maret 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Yusup	
3.	Selasa, 26 Maret 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Aeni	
4.	Kamis, 28 Maret 2024	Wawancara	Ibu Tini	
5.	Kamis, 4 April 2024	Wawancara	Ibu Juhaina	
6.	Rabu, 1 Mei 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Utilah	
7.	Rabu, 1 Mei 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Wahyu	
8.	Rabu, 1 Mei 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Bapak Bambang	


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

No.	Hari/Tanggal	Keterangan	Informan	Paraf
9.	Minggu, 5 Mei 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Evi	
10.	Minggu, 5 Mei 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Linda	
11.	Minggu 5 Mei 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Tija	
12.	Rabu, 8 Mei 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Sila	
13.	Jumat, 10 Mei 2024	Wawancara dengan pedagang pasar Tamanan.	Ibu Fatimah	
14.	Rabu, 15 Mei 2024	Penyerahan Surat Izin penelitian secara offline.	Bapak Eko Sunaryo	
16.	Kamis, 16 Mei 2024	Pengambilan data terkait dengan profil pasar Tamanan.	Bapak Eko Sunaryo S.Sos	
17.	Kamis, 16 Mei 2024	Wawancara dengan tokoh Agama.	Bapak Andi	
18.	Kamis, 16 Mei 2024	Wawancara dengan tokoh agama.	Bapak Saipri	

No.	Hari/Tanggal	Keterangan	Informan	Paraf
19.	Kamis, 16 Mei 2024	Wawancara dengan kepala pengelola pasar Tamanan.	Bapak Eko Sunaryo S.Sos	
20.		Konfirmasi dan meminta surat keterangan selesai penelitian.	Bapak Eko Sunaryo S.Sos	

Bondowoso, 20 Mei 2024

Kepala Pengelola Pasar Tamanan
Kabupaten Bondowoso


Eko Sunaryo S.Sos

NIP. 197604122008011013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PASAR TAMANAN
Jalan Raya Tamanan - Kecamatan Tamanan
BONDOWOSO

Kode Pos 68263

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **EKO SUNARYO S.Sos**

Jabatan : **PENGELOLA PASAR TAMANAN**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

N a m a : **RENINDA FIDIA WIJAYANTI**

N I M : **204105030004**

Program Studi : **Akuntansi Syariah**

Jenjang : **S1**

Telah selesai melakukan penelitian di pasar Tamanan Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data penelitian yang berjudul **"Penentuan Laba Bisnis Mabudhu' Pesse Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah"** dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir Studi pada program studi Jurusan Ekonomi Islam Prodi Akuntansi Syariah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan
seperlunya.

Bondowoso, 27 Mei 2024
Pengelola
Pasar Tamanan

EKO SUNARYO, S.sos

NIP. 19760412 200801 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Reninda Fidia Wijayanti
NIM : 204105030004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisa Penentuan Laba "Bisnis Mabudhu' Pesse"
Berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus
Pada Pedagang Pasar Tamanan Kabupaten
Bondowoso)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 27 Mei 2024

Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah Ulfah, MEI)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Reninda Fidia Wijayanti
NIM : 204105030004
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 27 Mei 2024
Plt. Koor. Prodi. Akuntansi Syariah

Nadia Azalia Putri, M.M

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



DOKUMENTASI



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Yusuf dan Ibu Desi



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Aeni



Wawancara kepada pemilik *Bisnis Mabudhu' Pesse* yaitu Ibu Juhaina



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yang menjadi tokoh agama pada wilayah sekitar pasar Tamanan yaitu bapak Andi



Wawancara kepada Pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Fatimah



Penyerahan surat izin penelitian kepada kepala pasar Tamanan



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Wahyu



Wawancara kepada pemilik *bisnis mabudhu' pesse* yaitu Ibu Tini



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu bapak Bambang



Wawancara kepada tokoh agama yaitu bapak Saifi



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Tilah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Sila



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Tija



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Linda



Wawancara kepada pedagang pasar Tamanan yaitu Ibu Evi

BIODATA PENULIS



Nama : Reninda Fidia Wijayanti
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember
Alamat : Jl. Mawar RT.01/RW.02, Dsn. Kampung Tengah,
Ds. Sukowono, Kec. Sukowono, Kab. Jember,
Prov. Jawa Timur, Kode Pos : 68194.
No. Telp/Hp : 082323616074
Email : renindafidia16@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Perwanida 03 (2005-2008)
2. SD : SD Negeri Sukowono 01 (2008-2014)
3. SMP : SMP Negeri 02 Sukowono (2014-2017)
4. SMA : SMA Negeri Tamanan (2017-2020)
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

Riwayat Organisasi

- KOPMA (Koperasi Mahasiswa)